

**PEMBATALAN PERNIKAHAN SEBAB POLIGAMI**

**BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**


**(Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Dimas Abdul Fatah Salamon**

**NIM 15210113**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PEMBATALAN PERNIKAHAN SEBAB POLIGAMI**

**BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**


**(Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Dimas Abdul Fatah Salamon**

**NIM 15210113**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PEMBATALAN PERNIKAHAN SEBAB POLIGAMI

### BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

(Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Desember 2020

Penulis,



Dimas Abdul Fatah Salamon

NIM 15210113

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dimas Abdul Fatah Salamon NIM 15210113 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PEMBATALAN PERNIKAHAN SEBAB POLIGAMI BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

**(Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada seminar proposal.

Malang, 05 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah      Dosen Pembimbing

Drs. Sudirman, M.A

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

NIP. 197708222005011003

NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Dimas Abdul Fatah Salamon, NIM 15210113, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PEMBATALAN PERNIKAHAN SEBAB POLIGAMI BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (TINJAUAN PUTUSAN NO: 1050/PDT.G/2018/PA.MLG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 07 April 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا  
 يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ  
 ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ  
 يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd Radhiyallahu anhuma, ia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta.

(HR. Al-Bukhari no. 6094)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi’i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg) dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Harry, S.H., M.Hum dan Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum selaku ketua penguji dan penguji utama, yang telah menguji saya dengan sebaik-baiknya ujian.
5. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku Dosen Wali yang memberikan arahan, dukungan, dan motivasi kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, “(alm) Drs. Sutrisno Salamon S.H., M.H dan Dra. St Robingatul Adawiyah” yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama menjalani masa kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01 Desember 2020

Penulis,

Dimas Abdul Fatah Salamon

NIM 15210113

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”



## DAFTAR ISI

### COVER

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ivi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>المستخلص .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>21</b>

**BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN DAN FASAKH MENURUT  
IMAM SYAFI'I**

- A. Pengertian Pembatalan Perkawinan..... 23**
- B. Sebab-Sebab Pembatalan Nikah..... 26**
- C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan..... 32**

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM  
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF  
IMAM SYAFI'I**

- A. Putusan Hakim Pengadilan nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg..... 54**
- B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama  
Malang Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan  
Pernikahan..... 56**
- C. Analisis Putusan Hakim Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang  
Pembatalan Pernikahan ditinjau dengan Pandangan Imam Syafi'i.. 64**

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 72**
- B. Saran ..... 74**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 76**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 80**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Dimas Abdul Fatah Salamon, NIM 15210113, 2020. Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/Pa.Mlg). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

---

**Kata Kunci:** Pembatalan Pernikahan, Poligami, Imam Syafi'i.

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama. Hal-hal yang menyebabkan adanya pembatalan perkawinan salah satunya yaitu adanya pemalsuan identitas. Salah satu contohnya yaitu yang terjadi dalam putusan hakim Pengadilan Agama Malang Nomor: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Perkawinan. Pembatalan perkawinan menurut Imam Syafi'i disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* disebabkan oleh beberapa hal di antaranya yaitu adanya cacat.

Dalam penelitian, rumusan masalah yang ditentukan adalah bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan hakim Pengadilan Agama Malang nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan dan bagaimana putusan hakim dalam putusan nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg ditinjau berdasarkan perspektif Imam Syafi'i tentang pembatalan pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum primer menggunakan putusan hakim, bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, sedangkan bahan hukum tersier menggunakan ensiklopedia. Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan cara inventarisasi. Peneliti mengolah data dengan cara edit, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembatalan pernikahan tersebut dapat dibenarkan dan diterima perkaranya karena pembatalan pernikahan adalah kewenangan Pengadilan Agama. Kasus tersebut diajukan karena adanya pemalsuan data berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum pembatalan pernikahan yang terjadi antara termohon I dengan termohon II yaitu tidak adanya kekuatan hukum pada Kutipan Akta Nikahnya, termohon I dan termohon II bukan lagi suami istri, namun anak yang akan dilahirkan tidak menjadi anak luar kawin. Pembatalan pernikahan menurut Imam Syafi'i disebut sebagai *fasakh*. Hal yang menyebabkan yaitu aib dan tidak terpenuhi syarat dan rukun nikah. Maka kasus yang terjadi antara termohon I dan termohon II tergolong pada adanya *khiyar aib* yaitu cacat syarat pernikahan maka bisa terjadi *fasakh*.

## ABSTRACT

Dimas Abdul Fatah Salamon, ID Number 15210113, 2020. *Cancellation of Marriage Due to Polygamy Viewed from the Perspective of Imam Syafi'i. ( verdict review No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Advisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

---

**Kata Kunci:** Cancellation of Marriage, Polygamy, Imam Syafi'i.

Cancellation of marriage is one of the authorities of the Religious Court. One of the things that led to the cancellation of the marriage was identity forgery. One example is what happened in the judgment of the Malang Religious Court Number: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg about Cancellation of Marriage. According to Imam Syafi'i, the cancellation of marriage was called *fasakh*. *Fasakh* is caused by several things, including a defect.

In the research, the research questions are how the legal considerations in the Judge of the Malang Religious Court number 1050 / Pdt.G / 2018 / PA.Mlg regarding Marriage Cancellation and how the judge's decision in decision number 1050 / Pdt.G / 2018 / PA.Mlg is reviewed based on Imam Syafi'i's about cancellation of marriage. This research is a normative juridical research. This research use a case approach. Primary legal materials use the judge's decision, Secondary legal materials use books, while tertiary legal materials use encyclopedias. Researchers collect legal materials by means of an inventory. Researchers processed data by editing, data grouping, data checking, data analysis and conclusions.

The results of this study indicate that the cancellation of marriage can be justified and the case is accepted because the cancellation of marriage is the authority of the Religious Court. The case was filed because of data forgery based on Article 71 of the Compilation of Islamic Law and Article 22 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. The legal consequence of the cancellation of marriage that occurred between respondent I and respondent II was the absence of legal force in the excerpt of the Marriage Certificate, respondent I and respondent II are no longer husband and wife, but the children will not become illegitimate children. According to Imam Syafi'i, marriage annulment is called *fasakh*. The things that cause are disgrace and not fulfilling the conditions and harmonious marriage. So the case that occurred between respondent I and respondent II was classified as a *khiyar* disgrace, namely a defect in the conditions of marriage, so *fasakh* could occur.

## المستخلص

ديماس عبد الفتاح سلامون ، رقم القيد 15210113. 2020. إلغاء الزواج بسبب تعدد الزوجات من وجهة نظر الإمام الشافعي. مقال. قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية ، مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانج. المشرفة: ابرك سبت رحماوت الماجستير

الكلمات الأساسية: فسخ الزواج, تعدد الزوجات, الإمام الشافعي. فسخ الزواج من صلاحيات المحكمة الشرعية. من الأمور التي أدت إلى إلغاء الزواج تزوير الهوية. أحد الأمثلة هو ما حدث في حكم محكمة مالانج الدينية الرقم: Pdt.G / 2018 / PA.Mlg / 1050 بخصوص إلغاء الزواج. وبحسب الإمام الشافعي ، فإن الفسخ يسمى الفسخ. والفسخ سببه عدة أمور منها عيب. في البحث ، كانت صياغة المشكلة التي تم تحديدها هي كيف كانت الاعترافات القانونية لدى قضاة المحاكم الدينية مالانج الرقم: Pdt.G / / 1050 / PA.Mlg 2018 مراجعة من وجهة نظر الإمام الشافعي في فسخ الزواج. هذا البحث بحث قانوني معياري. تستخدم هذه الدراسة نهج الحالة. تستخدم المواد القانونية الأولية قرار القاضي ، وتستخدم المواد القانونية الثانوية الكتب ، بينما تستخدم المواد القانونية من الدرجة الثالثة موسوعة. يجمع الباحثون المواد القانونية عن طريق الجرد. قام الباحثون بمعالجة البيانات عن طريق التحرير وتجميع البيانات والتحقق منها وتحليل البيانات والاستنتاجات. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فسخ الزواج يمكن تبريره وقبول القضية لأن الفسخ هو سلطة المحكمة الدينية. تم رفع القضية بسبب تزوير البيانات بناء على المادة 71 من مجموعة الشريعة الإسلامية والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج. كانت النتيجة القانونية لإلغاء الزواج الذي حدث بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني هو عدم وجود قوة قانونية في مقتطفات عقد الزواج ، لم يعد المستفتى الأول والمستجيب الثاني زوجًا وزوجة ، لكن الأطفال المولودين لن يصبحوا أطفالًا غير شرعيين. وبحسب الإمام الشافعي ، فإن الفسخ يسمى الفسخ. إن الأمور التي تسبب العار وعدم الوفاء بالشروط والزواج المتناغم. فالقضية التي وقعت بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني صنفت على أنها عار خيارى ، أي عيب في شروط الزواج ، فيحتمل الفسخ.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hubungan perkawinan dianggap menjadi suatu hubungan yang sangat sakral dan jika dilakukan secara benar secara agama dan negara maka dianggap bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan cara yang tidak baik maka juga akan berakibat pada hubungannya di kemudian hari seperti terjadinya pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah perkara yang wajib diselesaikan di pengadilan melalui proses persidangan disebabkan oleh pernikahan yang memiliki cacat hukum.

Pembuktian adanya cacat hukum tersebut untuk mengetahui bahwa pernikahannya ada persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan pelanggaran ketentuan yang menimbulkan hukum haram dalam suatu perkawinan.<sup>1</sup>

Pembatalan perkawinan pada era modern ini menjadi hal yang perlu disoroti selain perkara perceraian, karena pembatalan perkawinan juga mempengaruhi psikologis dari pihak wanita maupun laki-laki, selain itu anak juga menjadi korban seperti halnya kasus perceraian. Perkara pembatalan perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang tercantum dalam Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>2</sup>.

Pembatalan perkawinan menjadi salah satu perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Malang. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam putusan hakim Pengadilan Agama Malang Nomor: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Perkawinan yang dimohonkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang atas pernikahan laki-laki asal Kabupaten Bojonegoro yang berusia 24 tahun dengan perempuan asal Kota Malang yang berusia 18 tahun.

Pembatalan perkawinan memang bisa terjadi karena beberapa sebab salah satunya suami menikah lagi tanpa adanya izin dari istri sebelumnya dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, sehingga pernikahan selanjutnya dibatalkan di

---

<sup>1</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 212.

<sup>2</sup><http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama#:~:text=Pengadilan%20Agama%20berugas%20dan%20berwenang,nasehat%20hukum%20Islam%20kepada%20instansi>, diakses tanggal 02 September 2020.

Pengadilan Agama juga, seperti dalam kasus yang tercantum dalam putusan hakim Pengadilan Agama Malang Nomor: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg.

Putusan nomor perkara 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg menjelaskan bahwa pasal 71 ayat a “*Karena memperoleh izin Pengadilan Agama adalah suatu perwujudan kewajiban warga negara untuk memenuhi dan mentaati serta menghormati hukum dan peraturan pemerintah di negaranya yang sekaligus berarti hukum dan Pemerintah akan melindungi perkawinannya.*” Berdasarkan penjelasan tersebut maka pernikahan yang kedua, ketiga maupun keempat juga harus ada izin dari Pengadilan Agama, sedangkan dalam perkara yang terdapat pada putusan tersebut surat-surat yang digunakan untuk melaksanakan perkawinan dipalsukan untuk melangsungkan perkawinan selanjutnya.

Pembatalan perkawinan juga telah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu termasuk ulama 4 madzhab. Salah satu yang membahas mengenai pembatalan perkawinan yaitu Imam Syafi’i. beliau adalah seorang ulama yang berasal dari golongan suku Quraisy. Beliau belajar ilmu fiqh dari Imam Malik hingga Imam Malik wafat, kemudian beliau belajar ilmu fiqh ke Yaman pada seorang ulama bernama Umar bin Abu Salamah.<sup>3</sup> Menurut Imam Syafi’i, pembatalan perkawinan disebut dengan *Fasakh*. *Fasakh* memiliki makna putusanya hubungan perkawinan yang diputuskan oleh hakim agama karena adanya sebab-sebab yang tidak diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam hal pembatalan pernikahan kebanyakan digunakan oleh kaum adam untuk melakukan praktik poligami tanpa adanya izin dari pengadilan.

---

<sup>3</sup>Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Syari’ah Islam Lebih Dalam* (Jakarta: Robbani Press, 2008), 212-213.

<sup>4</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 57.

Dengan cara pemalsuan data maka suami bisa melakukan pernikahan yang baru tanpa izin istri dan tanpa sepengetahuan istri. Hal seperti itu tidak dibenarkan oleh hukum Islam maupun hukum positif, sehingga pernikahan yang semacam itu dapat dibatalkan secara hukum.

Regulasi untuk melaksanakan poligami yang tercantum dalam Undang-Undang di Indonesia juga menyebutkan bahwa jika ingin beristri lagi maka harus mendapatkan izin dari istri sebelumnya dan izin dari Pengadilan Agama, apabila tidak menjalankan syarat tersebut maka bisa diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kemudian, bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyatakan bahwa suatu hubungan perkawinan juga dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa suatu perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan.

Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam hukum Islam maupun hukum positif maka sangat jelas bisa disimpulkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak sesuai aturan maka bisa berakibat yaitu adanya pembatalan perkawinan. Ulama-ulama madzhab juga menjelaskan dapat

terjadinya pembatalan pernikahan jika diketahui adanya cacat atau tidak terpenuhinya syarat-syarat pada pernikahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti pada sub bab sebelumnya menjadikan alasan adanya rumusan masalah di antaranya yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan hakim Pengadilan Agama Malang nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan?
2. Bagaimana putusan hakim nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang pembatalan pernikahan ditinjau berdasarkan perspektif Imam Syafi'i tentang pembatalan pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya menimbulkan adanya tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya yaitu:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam putusan hakim dalam perkara nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan.
2. Menganalisis putusan hakim nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan dengan pandangan Imam Syafi'i tentang pembatalan pernikahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga diharapkan bermanfaat untuk semua orang. Maka peneliti membagi 2 manfaat di antaranya yaitu:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun wawasan mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam perkara pembatalan pernikahan yang ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi khususnya bagi jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai pembatalan pernikahan dan pendapat Imam Syafi'i.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lulusan-lulusan Hukum Keluarga Islam agar bisa diaplikasikan dalam dunia kerja seperti hakim, penyuluh agama, pegawai KUA, dan lain-lain;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat umum mengenai pembatalan pernikahan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan agar penelitian yang diteliti oleh peneliti dapat tersusun secara terperinci dan sistematis. Fungsi dari metode ini yaitu agar mempermudah peneliti dalam penyusunan penelitian, peneliti dapat terarah dan menghasilkan hasil penelitian yang maksimal.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif biasanya dikenal juga sebagai penelitian hukum yang mengedepankan doktrinal atau kepastasaan.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan pustaka untuk dianalisis yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg yaitu terkait dengan kasus pembatalan pernikahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Peneliti akan berusaha menelaah putusan hakim dalam perkara Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan dan dianalisis menggunakan pendapat dari Imam Syafi'i mengenai pembatalan pernikahan.

---

<sup>5</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

### 3. Jenis Data

Peneliti pada penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum di antaranya yaitu:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah pokok utama dalam suatu penelitian untuk mencari data suatu penelitian. Bahan hukum primer sangat bermacam-macam jenisnya di antaranya yaitu segala bentuk perundang-undangan, catatan resmi maupun risalah dari pembuatan suatu perundang-undangan dan yang terakhir yaitu putusan hakim.<sup>7</sup> Berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa putusan hakim Pengadilan Agama yaitu Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pelengkap dari bahan hukum primer dan berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadits, Fiqh Islam, pemikiran tokoh serta yang menjadi pokok bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu pendapat dari Imam Syafi'i.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk dan penjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.<sup>9</sup> Setelah bahan hukum sudah terpenuhi peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum yang relevan kemudian menghasilkan, hukum Islam, buku fiqh, kompilasi hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang membahas pembatalan pernikahan. Setelah inventarisasi selesai peneliti melakukan pengkajian bahan hukum dengan cara menganalisis isu hukum yang terjadi setelah putusan hakim dalam kasus tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan analisis yuridis normatif.

Peneliti memperoleh bahan hukum primer dari direktori putusan Pengadilan Agama sehingga didapatkan putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan. Sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari berbagai literatur yang membahas mengenai tema yang sedang diteliti.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum ini perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan. Teknik yang di gunakan peneliti adalah:<sup>10</sup>

##### a. Edit (*editing*)

Edit adalah suatu proses penelitian untuk memeriksa dan menyaring kembali data yang sudah dikumpulkan supaya relevan dengan keperluan

---

<sup>9</sup> B Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 129.

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: fakultas Syari'ah, 2015), 22.

penelitian. Proses analisis yang peneliti lakukan adalah dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembatalan pernikahan berupa undang-undang pernikahan, kompilasi hukum Islam, dan pembatalan pernikahan. Setelah itu mengumpulkan materi-materi yang membahas pembatalan pernikahan. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diedit sesuai dengan yang dibutuhkan saja.

b. Mengelompokkan data (*classifying*)

Klasifikasi adalah pengelompokkan atau penggolongan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuannya yaitu agar peneliti lebih mudah dalam pembahasannya. Data klasifikasi menjadi dua macam data. *Pertama*, pertimbangan hukum putusan hakim dalam perkara nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang pembatalan pernikahan. *Kedua*, menganalisis pertimbangan hukum putusan tersebut dengan pendapat dari Imam Syafi'i tentang pembatalan pernikahan.

c. Pemeriksaan data (*verifying*)

Vertifikasi adalah tes atau uji data penelitian terdahulu dengan data penelitian data yang telah di teliti oleh peneliti di masa sekarang. Tujuan vertifikasi ini yaitu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar suatu penelitian yang original. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali sumber bahan hukum yang telah didapat seperti bahan hukum dari berbagai undang-undang

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), 50.

maupun peraturan yang membahas tentang pembatalan nikah, selain itu peneliti juga melakukan verifikasi menggunakan literatur-literatur lainnya.

d. Analisis data (*analyzing*)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data agar mudah untuk dibaca. Sehingga analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal.<sup>12</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Peneliti akan menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan analisis yuridis dengan bahan hukum dan materi untuk mengetahui hukum pembatalan pernikahan dalam putusan nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg serta ditinjau menggunakan pendapat dari Imam Syafi'i.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu tahap akhir atau penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh. Kesimpulan dibuat berdasarkan latar belakang, dan rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga setelah semua data terkumpul dan hasil penelitian sudah ditemukan kemudian memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini menyajikan penelitian-penelitian sebelumnya dan memiliki hubungan dengan penelitian ini. Peneliti telah membaca

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 185.

beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang pembatalan pernikahan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya plagiasi pada penelitian. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai alat pembandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti. Di antara penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Pembatalan Perkawinan dan Status Anak dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr), skripsi tersebut ditulis oleh Muhammad Rizki, mahasiswa program studi perbandingan mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2018. Penelitian tersebut membahas mengenai pembatalan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta dijelaskan pula kedudukan atau status anak dan nasab anak di luar perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan juga disebut sebagai fasakh atau rusaknya suatu perkawinan. Kedudukan anak atau status anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dan juga hubungan nasab hanya pada ibu serta keluarga ibunya. Namun hal tersebut berbeda dengan yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan maka status anak tersebut mengikuti pada nasab ibu dan juga ayahnya. Perbedaannya tersebut lebih membahas mengenai kedudukan anak yang dihasilkan dari hubungan di luar kawin, sedangkan penelitian ini lebih membahas pada pembatalan pernikahan yang disebabkan karena adanya pemalsuan data ketika mendaftarkan di KUA, selain itu penelitian ini juga dikaitkan dengan pendapat

dari Imam Syafi'i. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan dan menganalisis putusan dari Pengadilan Agama<sup>13</sup>.

2. Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor: 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg), jurnal tersebut ditulis oleh Sudarmi yang diterbitkan di Jurnal Qiyas pada bulan Oktober 2017. Jurnal tersebut membahas mengenai permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang perempuan yang merasa dirinya belum cerai dengan suaminya, namun suami merasa bahwa hubungan pernikahannya sudah cerai dan suami menikahi wanita lain. Suami tidak meminta izin kepada istri pertama untuk menikah lagi dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan tersebut ditolak oleh 2 orang hakim, namun ada 1 hakim yang memiliki pendapat yang berbeda sehingga dimasukkan pada isi putusan yang disebut dengan *dissenting opinion*. Oleh karena itu, pernikahan antara termohon 1 dan termohon 2 tetap menjadi suami istri yang sah secara hukum dan masih mendapatkan hak-haknya sebagai istri. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih fokus kepada pendapat dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan tersebut, selain itu permohon pada perkara tersebut yaitu istri pertama, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim yang

---

<sup>13</sup>Muhammad Rizki, "Pembatalan Perkawinan dan Status Anak dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44211>

kemudian juga dianalisis dengan pendapat dari Imam Syafi’I dan pemohon pada perkara ini yaitu kepala KUA karena adanya manipulasi data ketika mendaftarkan pernikahan. Persamaan antara penelitian dari Sudarmi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai putusan dari Pengadilan Agama mengenai pembatalan perkawinan<sup>14</sup>.

3. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015), skripsi tersebut ditulis oleh Rahmatullah, mahasiswa prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2018. Penelitian tersebut membahas mengenai penetapan terhadap perkara pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi kurun waktu 2010 hingga 2015. Penetapan perkara tersebut kemudian dianalisis dengan perundang-undangan, selain itu peneliti juga membahas mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam merumuskan penetapan perkara pembatalan perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memeriksa perkara pembatalan perkawinan yaitu dengan melihat fakta hukum dan alasan setiap perkara yang dimohonkan untuk pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih membahas pada pertimbangan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi kurun waktu 2010 hingga 2015, sedangkan penelitian ini

---

<sup>14</sup>Sudarmadi, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor: 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg)”, *Qiyas*, No. 2 (2017).

membahas mengenai satu putusan Pengadilan Agama Malang yang kemudian dianalisis dengan pendapat dari Imam Syafi'i. Persamaan penelitian Rahmatullah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan dan salah satu fokus dari penelitian dari Rahmatullah yaitu mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan data<sup>15</sup>.

4. Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb), skripsi tersebut ditulis oleh Muhammad Bashori, mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2017. Penelitian tersebut membahas mengenai pembatalan perkawinan sebab adanya paksaan saat melakukan perkawinan, hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan dalam putusan tersebut hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Hasil dari penelitian tersebut peneliti menyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam menetapkan perkara tersebut telah mengabaikan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai jangka waktu 6 bulan setelah pernikahan untuk pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa perkara yang diajukan tersebut tidak seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo

---

<sup>15</sup>Rahmatullah, "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan tahun 2010-2015)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <http://digilib.uin-suka.ac.id/30460/>

dalam perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut fokus pada analisis pertimbangan hukum yang ada pada putusan tersebut dan penelitian tersebut juga membahas mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh kawin paksa, sedangkan pada penelitian ini fokus pada pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan data ketika pendaftaran nikah. Persamaan penelitian Muhammad Bashori dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis mengenai putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan<sup>16</sup>.

5. Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Turki, skripsi tersebut ditulis oleh Indira Awaliyah, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2019. Penelitian tersebut membahas mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang pembatalan perkawinan dan pengaruh aliran mazhab terhadap penetapan hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan di Turki. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan di Indonesia dan Turki memiliki persamaan yaitu pada segi prosedur pembatalan perkawinan yang dimohonkan pada pengadilan di tempat tinggal suami atau istri atau di tempat perkawinan dilaksanakan. Persamaan lainnya yaitu pemohon perkara pembatalan perkawinan yang berhak yaitu keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami maupun dari pihak istri dan pejabat yang berwenang. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembatalan perkawinan. Perbedaannya yaitu

---

<sup>16</sup>Muhammad Bashori, "Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/7698/>

penelitian tersebut lebih fokus pada perbandingan pengaturan pembatalan perkawinan antara Indonesia dengan Turki, sedangkan penelitian ini lebih membahas pada analisis putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan yang kemudian dianalisis dengan pendapat dari Imam Syafi'i. Persamaan penelitian Indira Awaliyah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan<sup>17</sup>.

6. Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, jurnal tersebut ditulis oleh Faisal yang diterbitkan di jurnal Al-Qadha (Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undang) pada tahun 2017. Jurnal tersebut membahas mengenai pencegahan adanya pembatalan perkawinan yang dimulai dari lembaga pemerintahan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) agar dilakukan langkah-langkah pencegahan sebelum benar-benar terjadi pembatalan perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa langkah yang perlu dilakukan oleh pihak KUA di antaranya yaitu memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan memeriksa status dan kebenaran data pada berkas pendaftaran ketika kedua mempelai mendaftar, memasang pengumuman kehendak nikah, memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan, mengumumkan kepada saksi bahwa calon pengantin dapat segera dinikahkan dan sebelumnya memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam proses akad nikah, memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah, melakukan penolakan nikah jika ditemukan penghalang nikah, dan

---

<sup>17</sup>Indira Awaliyah, "Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Turki", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44731>

menanyakan setuju tidaknya calon mempelai untuk menikah. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada langkah pencegahan kasus pembatalan pernikahan, sedangkan penelitian ini lebih membahas pada analisis putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan yang kemudian dianalisis dengan pendapat dari Imam Syafi'i. Persamaan penelitian Faisal dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan<sup>18</sup>.

Pemaparan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan oleh peneliti dapat dibaca dengan ringkas pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Rizki (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)	Pembatalan Perkawinan dan Status Anak dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/P.A.Bgr)	Membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Agama mengenai pembatalan pernikahan	Penelitian tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai status anak di luar kawin yang ada di putusan Pengadilan Agama Bogor, sedangkan penelitian ini fokus kepada pembatalan perkawinan kemudian dianalisis dengan pendapat dari Imam Syafi'i
2.	Sudarmi (Pascasarjana Institut)	Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Permohonan	Menganalisis pembatalan perkawinan yang	Penelitian tersebut lebih fokus pada pembatalan

<sup>18</sup>Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *Al-Qadha (Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan)*, No. 1 (2017).

	Agama Islam Negeri Bengkulu)	Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor: 0059/Pdt.G/2015/P.A.Lbg)	ada dalam putusan Pengadilan Agama	perkawinan dan pemohon pada penelitian tersebut yaitu istri pertama, sedangkan penelitian ini fokus kepada pembatalan perkawinan kemudian dianalisis dengan pendapat dari Imam Syafi'i dan pemohon dari perkara tersebut yaitu kepala KUA
3.	Rahmatullah (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)	Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)	Membahas mengenai pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama	Penelitian tersebut lebih fokus pada pertimbangan hukum terhadap perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015, sedangkan penelitian ini membahas mengenai satu putusan Pengadilan Agama yang kemudian dianalisis menggunakan pendapat dari Imam Syafi'i
4.	Muhammad Bashori (Universitas Islam Negeri Walisongo)	Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/P.A.Wsb)	Menganalisis putusan dari Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan	Penelitian tersebut lebih fokus pada analisis pertimbangan hukum yang ada di putusan dan pembatalan perkawinan pada perkara tersebut disebabkan karena

				kawin paksa, sedangkan penelitian ini fokus pada pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan data ketika pendaftaran nikah
5.	Indira Awaliyah (Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)	Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Turki	Sama-sama membahas mengenai pembatalan pernikahan	Penelitian tersebut lebih fokus pada perbandingan pengaturan pembatalan perkawinan antara Indonesia dengan Turki, sedangkan penelitian ini lebih membahas pada analisis putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan yang kemudian dianalisis dengan pendapat dari Imam Syafi'i
6.	Faisal	Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya	Sama-sama membahas mengenai pembatalan pernikahan	Penelitian tersebut lebih fokus pada langkah pencegahan kasus pembatalan pernikahan, sedangkan penelitian ini lebih membahas pada analisis putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan yang kemudian dianalisis dengan pendapat dari Imam Syafi'i

## **G. Sistematika Penulisan**

Tujuan dari adanya sistematika penulisan yaitu, agar penulisan penelitian ini lebih mudah, terarah dan tersusun secara sistematis. Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yang mempunyai bagian tersendiri. Susunannya sebagai berikut:

Bab I dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kerangka pemikiran dari penelitian di antaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian. Latar belakang menjelaskan mengenai urgensi pada penelitian ini dengan menggunakan metode piramida sempurna. rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan agar peneliti tidak melewati jalur atau membahas terlalu lebar mengenai tema yang telah ditentukan. tujuan penelitian memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dan menjadi kunci pada penelitian. Manfaat penelitian berisi manfaat teoritis yang berhubungan dengan pengembangan ilmu, sedangkan manfaat praktis berisi manfaat penelitian dari segi pengaplikasiannya. Metode penelitian juga dipaparkan secara jelas agar peneliti maupun pembaca mengerti proses dari awal hingga akhir penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan dipaparkan agar pembaca dapat mengerti bagian isi pada penelitian.

Bab II pada penelitian ini peneliti membahas mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini. Tinjauan pustaka pada penelitian ini menjelaskan mengenai pengertian pembatalan pernikahan, sebab-sebab pembatalan pernikahan, prosedur

pembatalan pernikahan, akibat hukum dari pembatalan pernikahan dan pembatalan pernikahan menurut madzhab Syafi'i.

Bab III dalam penelitian ini menjelaskan hasil dan pembahasan tentang penelitian. Hasil penelitian tentang dasar hukum pada putusan nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg yang mana dalam rumusan masalah membahas tentang pertimbangan putusan hakim dalam perkara nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang pembatalan pernikahan dan analisis perkara tersebut berdasarkan pendapat Imam Syafi'i.

Bab IV dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan serta menjelaskan secara singkat. Saran berisi anjuran kepada pihak yang terkait ataupun peneliti-peneliti selanjutnya.



### **A. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Fasakh berasal dari Bahasa Arab yakni **فسخ** artinya rusak, berasal dari fasakha-yafsakhu-faskhan yang berarti batal atau rusak.<sup>19</sup> Bila kata ini dihubungkan dengan hal perkawinan mempunyai arti membatalkan perkawinan

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 316.

atau merusak perkawinan. Secara istilah fasakh yaitu membatalkan dan melepaskan hubungan ikatan pertalian antara suami dan istri<sup>20</sup>.

Pengertian lain fasakh yaitu mencabut atau menghapus yang maksudnya adalah perceraian yang disebabkan timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami-istri dalam mencapai tujuan rumah tangga.<sup>21</sup>

Dalam Firman Allah SWT surah Al Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ - ٢٣١

*Artinya: Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri<sup>22</sup>*

Adapun pendapat dari beberapa imam mazhab fikih terkait hal pengertian pembatalan nikah yaitu: Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan yang rusak adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah.<sup>23</sup> Sedangkan menurut ulama Malikiyah, pernikahan yang tidak sah atau cacat adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya pernikahan.<sup>24</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya, sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana.<sup>25</sup> Menurut ulama Hanabilah, pernikahan yang rusak ada dua

<sup>20</sup> Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 100.

<sup>21</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1993), 212.

<sup>22</sup> QS. Al Baqarah (2): 231.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr), 106.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, 109.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, 114.

yaitu pernikahan yang tidak sah dari asalnya dan pernikahan sah tanpa ada syarat<sup>26</sup>.

Secara umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Sedangkan yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. Pisahnya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak masih ada pengklasifikasiannya, seperti: talak raj'i dan talak ba'in (dengan akibat hukum yang berbeda). Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, ia harus mengakhiri perkawinan seketika saat itu<sup>27</sup>.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.<sup>28</sup> Dapat disimpulkan bahwa fasakh nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami isteri yang menjadikan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Adakalanya disebabkan terjadinya kecacatan atau kerusakan pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan

---

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, 116.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 141.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 189.

hal-hal yang datang di kemudian sehingga menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan<sup>29</sup>.

## B. Sebab-Sebab Pembatalan Nikah

Dalam hal ini, sebab-sebab terjadinya pembatalan nikah akan diuraikan melalui perspektif: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fikih (Hukum Islam) yang mana mengatur terkait pembatalan nikah.

### 1. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan. Adapun bab yang menjelaskan tentang pembatalan perkawinan tertera dalam Bab IV tentang Batalnya Perkawinan yaitu:

Pasal 22 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”*<sup>30</sup>

Dalam pasal ini, jelas menyatakan bahwa jika diketahui bahwa ada salah satu dari beberapa syarat-syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dibatalkan karena hukum.

Pasal 26 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:<sup>31</sup>

*(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.*

<sup>29</sup> Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, 101.

<sup>30</sup> Pasal 22 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>31</sup> Pasal 26 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

(2) *Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan harus diperbaharui supaya sah.*<sup>32</sup>

Pasal 26 ayat (1) ini menjelaskan bahwa ada beberapa sebab-sebab dari dibatalkannya perkawinan, seperti: Petugas Pencatatan Nikah yang tidak sah atau tidak memiliki wewenang (ilegal), wali nikah yang tidak berhak, padahal hal itu jelas tidak dapat dibenarkan, atau saat tidak adanya dua orang saksi dalam suatu proses berjalannya akad atau adanya saksi namun tidak memenuhi syarat sebagai saksi.

Penjelasan dari pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa hak akan melakukan pembatalan nikah dapat batal (gugur) ketika mereka (suami dan isteri) mampu hidup serumah sebagai sepasang suami isteri, yang dibuktikan berupa akta nikah namun diperbarui dengan yang sah.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara historis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kegiatan menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Yang merupakan berbagai pendapat dari ulama fikih (imam madzhab) dalam kitab-kitab yang biasa digunakan sebagai rujukan atau refrensi oleh para hakim yang ada dalam Pengadilan Agama. Yang ditetapkan berlakunya melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Pasal 26 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>33</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 11.

Dalam hal ini, pembatalan nikah diatur dalam Bab XI tentang Batalnya Perkawinan dengan beberapa pasal, antara lain: Pasal 70 dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan batal apabila<sup>34</sup>:

- (1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam 'iddah talak raj'i
- (2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
- (3) Menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya
- (4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang no. 1 tahun 1974, yaitu:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya
  - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tirinya
  - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- (5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal ini menjelaskan tentang beberapa sebab dapat dibatalkannya perkawinan, seperti: suami yang melaksanakan perkawinan dengan wanita ke lima (padahal ia telah memiliki empat orang isteri sekalipun salah satu dari mereka sedang melaksanakan talak raj'i)

Pasal 71 dalam Kompilasi Hukum Islam Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:<sup>35</sup>

- (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- (3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain

<sup>34</sup> Lembaran Lepas Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>35</sup> Lembaran Lepas Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

- (4) *Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*
- (5) *Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak*
- (6) *Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.*

Pasal ini menjelaskan tentang dapat dibatalkannya suatu pernikahan apabila: suami yang berpoligami tanpa seizin dari pengadilan (sekalipun si istri mengizinkan secara lisan) hal ini tidak dapat dibenarkan karena poligami pun harus melalui pertimbangan hukum perempuan yang dikawini ternyata masih memiliki seorang suami (sekalipun diketahui suami itu sedang sakit), jika diketahui bahwa wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah (meskipun dalam talak raj'i), jika perkawinan dari kedua belah pihak (salah satu atau keduanya) memiliki umur yang belum mencapai 16 (untuk perempuan) dan 19 tahun (untuk laki-laki), perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali (wali yang tidak berhak), dan/atau perkawinan yang dilakukan melalui paksaan dari salah satu pihak atau pihak lain.

Pasal 72 dalam Kompilasi Hukum Islam:<sup>36</sup>

- (1) *Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.*
- (2) *Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.*
- (3) *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*

Pasal ini menjelaskan tentang salah satu pihak (antara suami atau istri) dapat membatalkan perkawinan apabila ada hal-hal seperti: perkawinan yang

<sup>36</sup> Lembaran Lepas Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

dilaksanakan berdasarkan ancaman dari salah satu pihak atau pihak yang lain, atau perkawinan yang dilakukan akibat adanya penipuan dan/ atau salah sangka mengenai salah satu pihak (baik suami maupun istri), namun jika ayat (1) dan ayat (2) (pemaksaan itu telah berhenti dan yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mereka (antara suami dan isteri) masih hidup bersama, maka haknya dianggap telah gugur.

### 3. Menurut Fikih

Menurut Hanafiyah, macam-macam sebab dari pembatalan nikah adalah seperti: nikah tanpa saksi, nikah kontrak (temporal), menikahi lima orang sekaligus dalam satu kali akad, menikahi seorang perempuan dan saudaranya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Juga menikahi istri dari orang lain sedangkan mengetahui bahwa ia telah menikah, menikahi mahram padahal mengetahui akan ketidakhahalannya. Dalam pernikahan ini, hubungan intim tidak diperkenankan, tidak wajib memberi mahar dan nafkah kepada si perempuan, tidak wajib menunaikan iddah, tidak terjadi hubungan mahram sebab mushaharah, tidak ada penasaban anak kepada suami dan juga tidak ada hak saling mewarisi antara suami dan istri<sup>37</sup>.

Menurut Malikiyah, sebab dari pembatalan nikah terbagi menjadi dua macam: pertama, pernikahan yang disepakati para ahli fikih akan kerusakannya. Seperti: menikahi salah satu mahram dari satu keturunan atau dari satu tempat penyusuan (dengan saudara sepersusuan) atau ikatan besanan. Kedua, pernikahan yang diperselisihkan para ahli fikih. Yaitu pernikahan yang dianggap rusak oleh

---

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 106.

ulama Malikiyah dan dianggap sah menurut sebagian ahli fikih, dengan syarat perselisihannya (dianggap) berat. Seperti pernikahan orang yang sakit, dalam hal ini tidak diperbolehkan<sup>38</sup>.

Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan yang tidak sah tersebut jumlahnya banyak sekali, yang paling utama ada sembilan macam antara lain: nikah syighar, nikah mut'ah (pernikahan yang dibatasi dengan waktu atau biasa disebut kawin kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak), nikahnya orang yang sedang berihram, poliandri (pernikahan yang dilakukan oleh seorang dengan dua orang laki-laki dan tidak diketahui kejelasan tentang siapa antara keduanya yang paling duluan), pernikahan perempuan mu'tadah (perempuan yang sedang iddah), nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddah, nikah seorang muslim dengan perempuan kafir selain dari ahli kitab (seperti; penyembah berhala, majusi (penyembah api), murtaddah (wanita yang keluar dari agama islam) atau penyembah matahari atau bulan.). Atau bukan dari ahli kitab yang murni seperti perempuan hasil dari pernikahan lelaki ahli kitab dengan perempuan majusi atau sebaliknya, pernikahan dengan perempuan yang suka berpindah pindah agama (kecuali dia masuk islam), pernikahan muslimah (wanita yang beragama islam) dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad<sup>39</sup>.

Menurut ulama Hanabilah, pernikahan yang rusak ada dua macam: pertama, pernikahan yang tidak sah dari asalnya. Kedua, pernikahan sah tanpa adanya syarat. Adapun pernikahan yang tidak sah dari asalnya, yaitu ada empat

---

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 109.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 115.

akad: nikah syighar, nikah muhallil, nikah mut'ah, dan nikah mu'allaq. Adapun pernikahan sah tanpa adanya syarat, seperti halnya jika mensyaratkan tanpa mahar atau nafkah, atau agar sang suami membagi jatah kepada istri tersebut lebih banyak atau lebih sedikit dari pada istri-istri yang lainnya. Atau jika kedua atau salah satunya mensyaratkan tanpa adanya hubungan intim atau faktor-faktor yang menyebabkannya. Atau mensyaratkan seorang istri memberi nafkah kepadanya, atau jika ia (suami) menceraikannya maka ia harus mengembalikan barang pemberian tersebut<sup>40</sup>.

### C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

#### 1. Status Perkawinan

##### a. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 28 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Keputusan tidak berlaku surut terhadap:<sup>41</sup>

- (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- (3) Orang-orang yang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 28 huruf a Undang-undang no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa keputusan itu tidak akan berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Jadi meskipun pernikahan dibatalkan oleh hakim

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 117.

<sup>41</sup> Pasal 28 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

anak-anak yang lahir dalam pernikahan tetaplah anak dari pasangan suami istri tersebut.

Dalam huruf c pasal 28 undang-undang perkawinan ini yang menyatakan bahwa ketika ada orang yang ketiga dalam pernikahannya yang melakukan iktikad baik bahwa suami atau istrinya ternyata sebelum melakukan pernikahan dengannya telah bersuami atau beristri sebelumnya. Sehingga putusan pengadilan kelak tidak akan berlaku surut pada pernikahan sebelumnya.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Pasal 75 dalam Kompilasi Hukum Islam Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:<sup>42</sup>

- (1) *Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad*
- (2) *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut*
- (3) *Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*

Dalam pasal 75 huruf b kompilasi hukum islam menyatakan bahwa hukum itu tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, jadi meskipun pernikahan dibatalkan anak-anak dari pasangan suami istri itu tetaplah anak-anak mereka.

Dalam pasal ini status hukum perkawinannya menyatakan bahwa apabila suami atau istri itu murtad maka perkawinan tersebut batal dan tidak akan berlaku surut sampai kapan pun. lalu dalam poin huruf c yang menyatakan akan pihak ketiga merupakan apabila salah satu dari suami atau istri berniat membatalkan

---

<sup>42</sup> Lembaran Lepas Sekretariat negara Nomor 1 tahun 1991 Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

pernikahan dikarenakan suami atau istrinya ternyata suami atau istri orang lain. Yang mana baru diketahui setelah pernikahan terjadi.

Pasal 76 dalam Kompilasi Hukum Islam: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”<sup>43</sup> Dapat disimpulkan bahwa pemutusan suatu perkawinan itu tidak memutuskan hubungan hukum dengan anak dari orangtuanya, meskipun pernikahannya dibatalkan atau diputuskan oleh hakim anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut tetaplah anak- anak mereka.

c. Menurut Fiqih

Hukum pernikahan yang batil (tidak sah) adalah pernikahan ini tidak mengakibatkan konsekuensi apapun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah. Oleh karenanya, si lelaki tidak diharamkan menggauli si perempuan, tidak wajib membayar mahar dan memberi nafkah. Mereka tidak dapat mewarisi ataupun hubungan musharahah (besanan) dan tidak ada masa iddah setelah berpisah keduanya, seperti halnya pernikahan yang mauquf (ditunda) sebelum dapat persetujuan. Diwajibkan bagi pasangan suami-istri ini untuk berpisah dengan sendirinya. Jika tidak dilakukan, maka perkara tersebut diserahkan kepada hakim agar dapat memisahkan mereka berdua. Walaupun status bersenggama dalam pernikahan yang rusak (cacat) itu merupakan sebuah maksiat.

Menurut ulama Hanafiyah, dengan berhubungan intim (bukan dengan lainnya) menyebabkan berlakunya hukum-hukum berikut ini:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Lembaran Lepas Sekretariat negara Nomor 1 tahun 1991 Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 106.

1. Wajib membayar mahar. Wajib membayar paling sedikitnya dari mahar mitsli dan mahar musamma walaupun telah terjadi jimak berulang-ulang. Sekalipun ia bukanlah pernikahan yang sebenarnya, ia diwajibkan karena telah terjadi hubungan intim. Dalam kaidah fikih disebutkan: “Setiap jimak dalam lingkungan islam tidak terlepas dari pembatalan hukuman had apa pun atau pembatalan mahar apa pun.” Dikarenakan had telah ditiadakan, sebab ketidakjelasan akad, maka yang menjadi wajib adalah maharnya. Mahar tidak boleh lebih dari yang disebutkan, karena si perempuan telah meridhai ukuran mahar tersebut. Demikian juga, yang wajib dibayar adalah harga terendah dari kedua jenis mahar tersebut (mahar musamma dan mitsli), karena asalnya adalah kewajiban memberi mahar mitsli, sebab rusaknya akad, dan diwajibkan menurut Zufmahar mitsli, berapapun itu besarnya.
2. Tetapnya nasab anak dari si lelaki (suami), jika memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian untuk merawat anak dan tidak menelantarkannya.
3. Wajib iddah atas perempuan tersebut, mulai dari waktu pemisahan antara keduanya, menurut mayoritas ulama Hanafiyah dan ini merupakan pendapat yang kuat di dalam mazhab. Karena setelah terjadi persenggamaan, pernikahan yang rusak telah terlaksana dalam kaitannya dengan hak hubungan suami-istri. Hak hubungan suami istri akan terus ada sebelum diadakan pemisahan antara keduanya. Iddah yang ditunaikan serupa dengan iddahnyanya wanita (istri) yang ditinggal mati oleh lelaki (suami)nya, yakni 4 bulan lebih 10 hari. Menurut Zufr, tidak ada iddah dalam pernikahan dengan mahram, istri orang lain dan perempuan yang masih dalam masa iddah. Oleh karenanya, pernikahan tersebut

dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan. Yang berartikan bahwa ini merupakan pernikahan yang batil.

Menurut ulama Malikiyah, akibat hukum yang ada dalam pernikahan yang rusak dan tidak sah antara lain yaitu:<sup>45</sup>

1. Diharamkan dan diwajibkan untuk membatalkan pernikahan yang berlangsung demi menghindari perbuatan maksiat. Dalam kaidah fikih dijelaskan: “setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadi hubungan intim, maka tidak ada pengaruh apa pun, baik itu merupakan pernikahan yang disepakati kerusakannya maupun karena maharnya, atau karena keduanya.” Dengan demikian, status fasakh (rusaknya akad nikah) sebelum terjadinya hubungan intim di pernikahan yang sah.
2. Akad yang rusak ditinjau dari kelayakan batalnya setelah terjadi hubungan intim, yaitu ada tiga macam: Pertama, wajib membatalkan selamanya meskipun hubungan intim tersebut telah lama terjadi; apabila ada kecacatan dalam pernikahan tersebut disebabkan karena rusaknya dalam shigat (ijab qabul), rusaknya dalam hal dua belah pihak pelaksana akad seperti pernikahan yang dilakukan dengan salah satu mahram dari satu garis keturunan, sepersusuan, ikatan mushaharah (besanan), pernikahan mut’ah, pernikahan tanpa wali, dan lain sebagainya. Kedua, tetapnya hubungan kemahraman mushaharah (ikatan besanan), sebab telah terjadi watha’ (hubungan intim) atau sekedar pendahuluan berhubungan intim, jika akad nikah tersebut masih diperselisihkan kerusakannya.

---

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 109.

3. Seorang wanita diwajibkan ber iddah jika suaminya telah berhubungan intim dengannya atau berduaan yang berkemungkinan besar mereka berhubungan suami istri, kemudian akadnya difasakh (dibatalkan), baik akad itu disepakati atau diperselisihkan kecacatannya. Masa iddah itu dimulai sejak mereka dipisahkan setelah fasakh.

Secara umum, ulama Syafi'iyah menilai hukum keduanya sama. Yakni, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi (akibat) hukum seperti halnya pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab mushaharah (besanan), penetapan nasab dan juga iddah.<sup>46</sup>

## 2. Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan

Status anak akibat pembatalan pernikahan berarti membahas tentang status anak dalam pernikahan yang dibatalkan, membahas asal usul anak dalam pernikahan tersebut. Maka dalam hal ini akan dibahas tentang nasab.

### a. Pengertian Nasab

Kata Nasab secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu **نسب - ينسب - نسب** apabila terdapat kalimat **نسب الرجل** berarti **وصفه وذكر نسبه** memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya.<sup>47</sup> Kata nasab disebutkan dalam surah Al Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَأَكَانَرَ بُكْقَدِيرًا - ٥٤ -

*Artinya: Dan Dia (pula) yang Menciptakan manusia dari air, lalu Dia Jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushāharah dan Tuhan-mu adalah Maha Kuasa.*

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 114.

<sup>47</sup> Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughoh*, cet. 25, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977), 803.

Al-Qurthubi menafsirkan ayat diatas, mengatakan bahwa kata *النسب* dan *الصهر* keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat manusia.<sup>48</sup> Kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak-anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan ibu. Kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas, yaitu hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak<sup>49</sup>.

Secara antropologis, Nasab atau keturunan merupakan hukum awal dari semua akibat terciptanya hukum yang lain, misalnya adanya mahram dalam perkawinan, adanya hak saling mewarisi, dan sebagainya. Dalam konteks perkawinan perkawinan itu sendiri merupakan bagian terpenting dari terciptanya hukum kekerabatan.

Nasab secara istilah yaitu keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), kebawah (anak, cucu, dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, bibi dan lain2).<sup>50</sup> Nasab bisa disimpulkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

#### b. Batas Minimal dan Maksimal Kehamilan

<sup>48</sup> Al Qurthubi, *Al-jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 13, (Beirut: Dar Al-Fikr), 59.

<sup>49</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I dan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

<sup>50</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 29.



Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan, sedangkan dalam surah Luqman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusui adalah dua tahun penuh. Jika dilepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Prancis pun berpendapat serupa. Dari pernyataan tersebut, muncullah beberapa hukum:<sup>51</sup>

- a. Apabila seorang wanita dan laki-laki menikah, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, anak tersebut tidak bisa dikaitkan nasabnya dengan suami.

Menurut madzhab imamiyah dan madzhab hanafi, mengatakan bahwa nasab anak tersebut bergantung pada suami. Kalau mau, dia bisa menolaknya dan bisa pula mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika mengakui anak tersebut sebagai anaknya, anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara syar'i yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan dia pun mempunyai hak pula atas anak-anak seperti itu.

Kalau suami istri besengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, misalnya si istri mengatakan kepada suaminya "engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anakmu," lalu suaminya menyatakan "Tidak, aku baru menggaulumu kurang dari enam bulan maka anak itu bukan anakku." Menurut Hanafi, istrinya itu yang benar dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dulu. Menurut Imamiyah, kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan istri atau suami yang

---

<sup>51</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Jilid II*, (Jakarta: Basri Press, 1992), 98.

diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Akan tetapi, bila bukti dan petunjuk seperti itu tidak ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, hakim memenangkan ucapan istri sesudah disumpah lebih dulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak enam bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak suaminya.<sup>52</sup>

- b. Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah dia mencampurinya, lalu istrinya itu menjalani iddah, dan sesudah habis masa iddahnyanya, dia menikah dengan laki-laki lain. Kemudian, sesudah kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suami kedua, dan enam bulan lebih bila dikaitkan dengan pencampurannya dengan suami pertama, tetapi tidak lebih dari batas maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinisbatkan pada suami pertama. Akan tetapi, bila anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya dengan suami kedua, anak itu dikaitkan nasabnya dengan suaminya yang kedua.<sup>53</sup>
- c. Apabila seorang wanita diceraikan suaminya lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari pencampurannya dengan suami kedua, dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari pencampurannya dengan suami pertama, anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut.

Misalnya, seorang wanita telah melampaui batas delapan bulan semenjak diceraikan suaminya. Lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan setelah tinggal bersamanya selama lima bulan ia melahirkan anak. Karena telah

---

<sup>52</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Jilid II*, 99.

<sup>53</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Jilid II*, 100.

diberlakukan anggapan bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan, anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengan suami pertama. Lantaran masa bercerainya sudah lewat satu tahun dan tidak bisa pula menghubungkannya dengan suami kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.<sup>54</sup>

## 2. Batas Maksimal Kehamilan

Ulama Sunni seperti Abu hanifah berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para ulama madzhab menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa istri Ajlan hamil selama empat tahun<sup>55</sup>.

Para ulama madzhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah Sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan dan yang lain lagi mengatakan satu tahun penuh. Akan tetapi, mereka seluruhnya sepakat bahwa batas maksimal kehamilan itu tidak boleh lebih satu jam dari satu tahun. kalau seorang wanita dicerai atau ditinggal mati suaminya, kemudian sesudah satu tahun lebih sekalipun lebihnya itu hanya satu jam anak tersebut bisa tidak dipertalikan dengan mantan suaminya itu.

Pendapat ini didasarkan atas ucapan Imam As Shidiq bahwa apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu istrinya itu mengatakan dirinya hamil

---

<sup>54</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Jilid II*, 101.

<sup>55</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Jilid II*, 103.

dan menyodorkan anaknya sesudah satu tahun lebih sekalipun hanya satu jam pengakuannya itu tidak bisa dibenarkan<sup>56</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan nasab anak hanyalah dilihat dari minimal kehamilannya saja. Karena dengan batas minimal dapat diketahui nasab anak tersebut.

### c. Macam-macam Nasab

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyari'atkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Maksudnya anak itu sah mempunyai bapak dan Ibu. Kalau anak itu lahir diluar pernikahan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas yaitu hanya mempunyai ibu tetapi tidak mempunyai bapak. Maka dari itu penulis menyebutkan dan menjelaskan beberapa macam nasab anak, sebagai berikut:

#### 1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>57</sup> Perkawinan yang sah adalah suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya.<sup>58</sup> Dalam penentuan anak sah terdapat beberapa syarat tertentu diantaranya yaitu:<sup>59</sup>

##### a. Suami sudah baligh.

<sup>56</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Jilid II*, 104.

<sup>57</sup> Pasal 42 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>58</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>59</sup> Yuni harlina, "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Jurnal Dinamika hukum Islam*, Vol.14, (Juni, 2014), 68.

Apabila suami tidak memungkinkan memberi keturunan, maka anak yang dilahirkan istri tidak boleh dinasabkan kepada suaminya.

b. Usia janin yang dikandung minimal enam bulan setelah pernikahan.

Apabila perkawinannya sah tetapi anak yang dilahirkan oleh istrinya kurang dari enam bulan dihitung setelah perkawinan, maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada suami yang menikahnya.<sup>60</sup>

c. Suami istri ada kemungkinan melakukan persetubuhan setelah akad nikah.

Jika setelah akad nikah belum ada kemungkinan terjadinya persetubuhan. Seorang istri ditalak suaminya setelah enam bulan istrinya melahirkan anak, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada suaminya. Sebagaimana jika istri melahirkan anak sebelum perkawinannya memperoleh enam bulan hal ini menurut pendapat Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab hanmbali. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, jika anak tersebut lahir tepat sesudah enam bulan dari akad nikah maka anak dinasabkan kepada suaminya, meskipun tidak ada kemungkinan untuk bersetubuh.<sup>61</sup>

d. Apabila anak dilahirkan lebih dari enam bulan setelah perkawinan.

Apabila anak itu lahir lebih dari enam bulan dari pernikahan, maka anak tersebut adalah benar-benar anak dari pasangan suami istri yang menikah secara sah dan anak itu adalah anak yang sah.<sup>62</sup>

## 2. Anak Pernikahan Sirri

<sup>60</sup> Yuni harlina, "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar BelakangKelahiran Ditinjau Menurut Hukum Islam," 69.

<sup>61</sup> Yuni harlina, "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar BelakangKelahiran Ditinjau Menurut Hukum Islam," 70.

<sup>62</sup> Yuni harlina, "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar BelakangKelahiran Ditinjau Menurut Hukum Islam," 71.

Pernikahan sirri merupakan jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam, karena pernikahan sirri banyak merugikan pihak perempuan dan anak yang kelak dilahirkan dalam pernikahan ini. Karena pernikahan sirri itu akibat hukumnya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi suatu hal yang akan memecah pernikahan tersebut. Anak yang lahir pun tidak akan mendapatkan ahli waris secara sah, karena pernikahan ini tidak dicatat oleh negara dan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, serta tidak akan mempunyai hak mendapatkan warisan.

Status anak yang lahir dari pernikahan sirri menurut pandangan ulama terkait syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat akan yang dilahirkan dari pernikahan ini memiliki hubungan nasab ke ibu dan bapaknya.<sup>63</sup> Status anak dari hasil pernikahan sirri bisa mendapatkan perlindungan hukum dan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak apabila kedua orangtuanya yang melakukan nikah sirri isbatkan pernikahannya di pengadilan agama. Sehingga anak yang lahir dari pernikahan sirri merupakan anak yang sah secara agama dan negara. Sesuai menurut ketentuan Indonesia bahwa pernikahan yang tidak dicatat tersebut diisbatkan ke pengadilan agama sehingga anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat dalam negara menjadi tercatat dan status anak dalam pernikahan ini menjadi anak yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan putusan hakim dalam pengisbatkan pernikahan sirri di pengadilan agama.

### 3. Anak Kawin Hamil

---

<sup>63</sup> Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013), 56.

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina, bila laki-laki yang mengawini ibunya itu bukan laki-laki yang menghamilinya.<sup>64</sup> Namun bila laki-laki yang mengawini ibunya itu laki-laki yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:<sup>65</sup>

- a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
  - b. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah diluar nikah. Walaupun dilihat dari segi Bahasa bahwa anak itu adalah anaknya karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.
4. Anak Hasil Zina

Zina merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt dan rasulnya. Seorang wanita yang berbuat zina dan tidak melakukan pernikahan sementara wanita tersebut hamil tanpa ikatan pernikahan akan memperoleh masalah dalam status hukum dirinya dan anaknya, serta hak-hak dirinya dan anaknya. Seorang anak hasil zina hanya memiliki nasab kepada ibunya saja. Anak hasil zina tidak hanya terputus tali nasab dengan bapaknya, ia pun tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya<sup>66</sup>.

Berdasarkan peraturan hukum positif dalam Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 99.

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 127.

<sup>66</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 187.

hubungan perdata pada ibu dan keluarga ibu saja.<sup>67</sup> Selanjutnya peraturan dalam Kompilasi hukum Islam dalam pasal 100 yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.<sup>68</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak dari hasil hubungan zina tanpa ada status pernikahan maka anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja.

#### 5. Anak Syubhat

Apabila beberapa lelaki bersetubuh dengan seorang perempuan, karena ditipu oleh perempuan itu anak yang lahir itu dinamakan anak syubhat. Siapa yang memiliki nasab dengan anak itu bergantung pada pengakuan para lelaki yang telah menidurinya atau bisa diundi. Banyak kejadian dimasa kini dimana anak lahir dari hasil zina, anak yang dilahirkan oleh perempuan pelacur yang setiap malam berganti pasangan, atau anak yang lahir dari ibu yang menjadi korban pemerkosaan oleh lebih dari seorang lelaki. Ada pula perempuan yang melarikan diri dari suaminya yang pertama, kemudian menikah dengan laki-laki lain dengan mengatakan bahwa ia telah bercerai dari suami pertama. Hal ini terjadi sampai dua tiga kali, maka anak yang lahir disebabkan perkawinan ini harus diundi untuk diketahui siapa yang mempunyai anak itu, tanpa melupakan tanda-tanda warna dan raut muka anaknya<sup>69</sup>.

Kesyubhatan tersebut terjadi pada kedua belah pihak, anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut dikaitkan nasabnya keduanya. Bila hanya terjadi pada

---

<sup>67</sup> Pasal 43 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>68</sup> Lembaran Lepas Sekretariat negara Nomor 1 tahun 1991 Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>69</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I dan II*, 165.

salah satu pihak, anak tersebut dikaitkan nasabnya hanya pada orang yang mengalami kesyubhatan dan ditiadakan dari yang tidak mengalaminya.<sup>70</sup>

### 3. Fasakh menurut pendapat Imam Syafi'i

Fasakh adalah diputuskannya sebuah hubungan pernikahan karena permintaan dari salah satu pihak oleh hakim agama disebabkan salah satu dari mempelai mendapatkan atau menemukan sebuah aib dari salah satu mempelai tersebut atau merasa dibohongi karena hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui sebelum berlangsungnya pernikahan. Fasakh terbentuk dari akar kata bahasa Arab yaitu *fa-sa-kha* yang secara bahasa diartikan sebagai pembatalan, jika di *taaluq*kan dengan pernikahan maka arti dari fasakh adalah pembatalan sebuah pernikahan atau rusaknya ikatan pernikahan<sup>71</sup>.

Fasakh atau pembatalan nikah disebabkan karena adanya aib dalam sebuah pernikahan tersebut, tidak terpenuhi persyaratan pernikahan atau argumen tidak terpenuhinya syarat pernikahan.<sup>72</sup> Dalam pendapat Imam Syafi'i pada masa di Iraq, beliau berpendapat bahwa pembatalan pernikahan adalah sebuah *khuluq* yaitu pisahnya antara suami istri karena sebuah *iwadh* atau segala sesuatu yang dapat diterima baik berupa dahir maupun batin, secara global hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kerugian dari pihak perempuan. Sedangkan menurut imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitab karangannya *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah* menerangkan bahwa *fasakh* sebenarnya adalah sesuatu yang disadari belakangan, karena sebab yang menjadi penghalang untuk melanjutkan sebuah

<sup>70</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 180.

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2010), 242.

<sup>72</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2008), 1-6.

pernikahan atau sebab dari diketahuinya sesuatu yang menjadikan sebuah akad menjadi tidak sah<sup>73</sup>.

Melihat definisi pembatalan pernikahan diatas penulis menyimpulkan bahwa pembatalan pernikahan adalah membatalkan sebuah ikatan pernikahan yang telah terjadi dengan sah secara agama Islam.

Pembatalan pernikahan disebabkan oleh beberapa aib atau *illat* (sebab), dan kenyataan tidak sempurnanya sebuah syarat dan argumentasi tidak terpenuhinya sebuah syarat, diantaranya adalah *khiyar Aib*. *Khiyar Aib* adalah suatu hak yang diberikan oleh perempuan kepada laki-laki untuk membatalkan sebuah ikatan ketika diketahuai atau ditemukan sebuah cacat atau aib. Menurut syara' seseorang bisa melakukan *fasakh* nikah ketika diketahui adanya aib, seperti yang telah di jelaskan dalam riwayat Ibnu Umar R.A, “laki-laki manapun dapat melakukan fasakh nikah ketika ternyata dia menikahi wanita gila, terkena lepra atau kusta”. Imam Malik dan Daruqhutni meriwayatkan dari Umar dia berkata: “perempuan yang berbohong bahwa dia tidak gila sedangkan yang sebenarnya dia gila, terkena lepra, atau kusta, maka ia berhak mendapatkan mahar jika si suami telah melakukan hubungan badan”.

Beberapa hal yang dapat membatalkan sebuah pernikahan antara lain:

- a. *Fasakh* karena syarat yang tidak terpenuhi ketika akad pernikahan, yaitu berlangsungnya sebuah akad namun ternyata ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi seperti setelah berlangsungnya akad nikah baru di ketahui bahwa calon istrinya masih saudara atau ada hubungan nasab keluarga, *mushahahar*

<sup>73</sup> Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1950), 324.

atau ternyata saudara se-susu, oleh karena sebab tersebut pernikahan harus dibatalkan karena calon istrinya adalah seorang perempuan yang haram untuk dinikahi.<sup>74</sup>

- b. *Fasakh* karena sesuatu yang terjadi setelah berlangsungnya akad nikah. Seperti seorang suami yang awalnya beragama Islam kemudian setelah menikah keluar dari agama Islam atau *murtad*, maka pernikahannya harus dibatalkan karena Allah telah mengharamkan bercampurnya seorang laki-laki kafir dengan wanita muslimah. Dan juga karena adanya aib yang ada pada salah satu mempelai. Seperti adanya penyakit yang diketahui setelah berlangsungnya akad nikah. Pernikahan diberlangsungkan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia maupun akhirat, oleh karena itu sebuah aib merupakan sebuah penghalang untuk mendapatkan tujuan tersebut, seperti Impotensi, lubang vagina yang tertutup oleh daging (*Rataq*) atau tulang (*Qaran*), dan aib yang dapat mengganggu jiwa seperti terkena penyakit lipra, kusta dan penyakit gangguan jiwa atau gila.

Aib dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu aib yang ada pada perempuan dan aib yang ada pada laki-laki. Aib yang ada pada perempuan seperti: gila, kusta, lepra, tersumbatnya lubang vagina oleh daging maupun tulang, maka perempuan boleh dikembalikan kepada orangtuanya. Aib yang ada pada laki-laki seperti: gila, kusta, lepra, impotensi, atau terpotongnya penis.<sup>75</sup>

#### 1. Impotensi

<sup>74</sup> Amir, *Hukum Perkawinan*, 243.

<sup>75</sup> Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al-Umm jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015),534.

Impotensi adalah penyakit yang diderita oleh seorang lelaki yang memiliki lemah syahwat hingga ia tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dalam melayani istri dalam hal seksual. Dalam hal ini maka menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali pernikahan dapat di batalkan karena sebab impoten atau seorang istri mendapatkan hak khiyar aib, yaitu hak untuk memilih untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkan<sup>76</sup>.

Jika perempuan atau istri memilih untuk membatalkan pernikahan maka harus menunggu selama satu tahun, hal ini didasarkan pada hadits yang disanadkan dari Sa'id bin Musayyab,

من طريق سعيد بن المسيب ايضا رضي الله عنه قضى عمر في العنني قال  
قضى عمر في العنني سنة (ورجله ثقة)

*Artinya: "Dari sanad Sa'id bin Musayyab yang diriwayatkan oleh Sa'id Masshur dari Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan: "Umar telah memutuskan tentang lelaki yang memiliki penyakit lemah syahwat untuk diberikan waktu setahun". (dan para perowinya adalah orang yang terpercaya) "*<sup>77</sup>

Pemberian waktu satu tahun kepada suami dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk menyembuhkan penyakit impoten, namun jika pada masa satu tahun penyakit impotensi tidak dapat disembuhkan maka seorang istri dapat memilih untuk membatalkan pernikahan.

## 2. Al-Khansha' dan Al-Jubb

Al-Khansha' dapat diartikan sebagai hilangnya buah Dzakar atau pecahnya buah dzakar, sedangkan Al-Jubb adalah terpotongnya penis. Menurut pendapat Imam madzhab, pernikahan dapat dibatalkan atau dilanjutkan sesuai

<sup>76</sup> Muhammad Jawad, *Mughniyah Alfiqhu Madzabi Al-Khamsah*, (Jakarta: Basrir Press, 1994), 351

<sup>77</sup> Al-Sha'ani, *Subulus Salam*, (Surabaya: Al-ikhlas Press, 1995), 113.

dengan keputusan istri. Dan istri pun memiliki hak khiyar aib untuk membatalkan pernikahan tanpa harus menunggu, jika aib tersebut diketahui sebelum hubungan badan dilangsungkan.<sup>78</sup>

### 3. Gila

Ada dua macam gila, yaitu gila permanen, yaitu gila yang diderita semenjak lahir, maka suami berhak untuk membatalkan pernikahan. Kedua, gila akibat gangguan pada akal yang terjadi bukan karena akibat kecelakaan atau penyakit. Maka suami juga berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Imam syafi'i berargumen bahwa suami mendapatkan hak khiyar aib membatalkan pernikahan jika terjadi hal tersebut, demikian pula sebaliknya jika suami yang mengidap penyakit gila maka istri mendapatkan hak khiyar aib.<sup>79</sup>

### 4. Penyakit Kusta

Jika salah satu dari mempelai menemukan penyakit kusta terdapat pada salah satu pasangannya yang baru diketahui setelah berlangsungnya akad nikah. Maka kedua mempelai berhak mendapatkan hak khiyar aib untuk memilih melanjutkan atau membatalkan pernikahan yang telah terjadi. Seperti yang dijelaskan Imam Syafi'i bahwa jika diantara kedua mempelai memiliki cacat berupa penyakit tersebut, maka salah satu dari dua mempelai yang tidak menderita penyakit mendapatkan hak khiyar aib, Imam Syafi'i berpendapat hal tersebut hukumnya sama dengan penyakit gila.<sup>80</sup>

### 5. Tersumbatnya Lubang vagina.

---

<sup>78</sup> Muhammad Jawad, *Alfiqhu*, 355.

<sup>79</sup> Muhammad Jawad, *Alfiqhu*, 356

<sup>80</sup> Muhammad Jawad, *Alfiqhu*, 356

Hal tersebut dalam bahasa Arab disebut sebagai *Al-Ritq*, *Al-Qarn*, *Al-Afal* dan *Al-ifdha'*. *Al-Ritq* adalah kelainan pada lubang vagina, yaitu tersumbatnya vagina yang menjadikannya kesulitan dalam berhubungan badan. *Al-Qarn* adalah kelainan pada lubang vagina karena adanya bencolan berupa tulang yang menyebabkan terhalang masuknya penis kedalam vagina. *Al-Afal* adalah kelainan pada vagina yang ditandai dengan adanya benjolan daging yang tumbuh pada vagina dan selalu mengeluarkan cairan. Sedangkan *Al-Ifdha'* adalah kelainan pada vagina yaitu bersatunya kedua saluran pembuangan.



### **BAB III**

## **PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

### **A. Putusan Hakim nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg**

Pemohon dalam putusan tersebut yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang yang menikahkan termohon I dengan termohon II. Alurnya yaitu termohon I yaitu seorang laki-laki (suami) yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro dan berdomisili di Kota Malang dan termohon I mengaku bahwa dirinya adalah seorang jejaka. Termohon I ingin menikahi perempuan (termohon II) yang berasal dari Kota Malang, lalu dilaksanakan pernikahan pada tanggal 20 April 2018. Kutipan Akta Nikah juga dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang pada tanggal 20 April 2018.

Berkas-berkas pendaftaran yang diberikan oleh termohon I ke KUA Kedungkandang semuanya lengkap hingga diberikan verifikasi data pada berkas pernikahan. Berkas yang diteliti oleh KUA Kedungkandang tidak ditemukan cacat atau kecurigaan di dalamnya dan diakui bahwa termohon I seorang jejak dan berkas telah ditandatangani. Hingga hari pernikahan dilaksanakan tidak ada pengakuan bahwa termohon I yang bersangkutan memiliki istri.

Pada tanggal 24 April 2018 terjadi permasalahan yaitu ada seorang perempuan (Alfi) yang datang ke KUA Kedungkandang untuk meminta informasi pernikahan termohon I dan termohon II, kemudian Alfi mengaku bahwa dirinya adanya istri sah termohon I. Alfi membuktikan bahwa dirinya adalah istri sah termohon I dengan memberikan bukti yaitu Akta Nikah asli yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Dender Kabupaten Bojonegoro.

Alfi juga membuktikan bahwa berkas-berkas pernikahan termohon I dan termohon II palsu dengan mendatangi kantor Kelurahan Buring dan mendapatkan data berupa surat pernyataan dari Kepala Desa Dokohkidul bahwa surat keterangan untuk nikah yang diajukan oleh termohon I adalah palsu atau dipalsukan.

Pemeriksaan berkas-berkas pernikahan termohon I dan termohon II kemudian diperiksa lebih lanjut oleh KUA Kedungkandang berdasarkan bukti-bukti dari Alfi maka diberikan kesimpulan bahwa berkas untuk persyaratan nikah termohon I dan termohon II adalah palsu. Berdasarkan pemalsuan data tersebut sehingga kepala KUA Kedungkandang (pemohon) mengajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Malang.

Termohon I dalam hal ini juga memberikan pembelaan bahwa dirinya sebenarnya sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro namun pengakuan termohon I ke KUA Kedungkandang dan termohon I bahwa dirinya jejaka padahal masih berstatus suami istri sah. Termohon II sebenarnya sebelum menikah sudah hamil 7 bulan dan setelah menikah sudah rukun selama 2 minggu dan memberikan pernyataan bahwa dirinya dan termohon I sudah melakukan hubungan suami istri.

Berdasarkan hal-hal tersebut, termohon II dalam persidangan menyatakan keberatan jika pernikahannya dilanjutkan karena termohon II merasa dirinya telah tertipu oleh termohon I yang mengaku bahwa dirinya jejaka padahal sudah memiliki istri di Kabupaten Bojonegoro. Termohon II juga tidak keberatan pernikahannya dibatalkan karena kebohongannya juga sudah terungkap oleh bukti-bukti yang diberikan oleh Alfi.

Pelaksanaan persidangan juga berlangsung tertib karena pemohon, termohon I dan termohon II hadir di persidangan. Pemohon juga telah mengajukan Replik secara lisan, begitu juga dengan termohon I dan termohon II mengajukan Duplik secara lisan dan memberikan pernyataan bahwa para termohon sudah ikhlas dan tetap ingin membatalkan pernikahannya.

## **B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang**

### **Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan**

Pernikahan pada umumnya adalah sesuatu hal yang baik dan membawa *maslahat*. Pernikahan yang semacam itu jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar berdasarkan hukum agama maupun hukum positif. Pernikahan yang baik

menurut agama salah satunya yaitu adanya restu dari orang tua dan sudah sesuai syarat-syaratnya berdasarkan hukum yang dalam agama terutama agama Islam. Sedangkan pernikahan yang baik menurut hukum positif di Indonesia juga tidak jauh dari itu, harus adanya syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga pernikahannya dicatatkan di pegawai pencatat nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Mencatatkan pernikahan di KUA adalah kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan masyarakat Indonesia juga sudah banyak yang sadar akan hukum tersebut, namun tidak sedikit juga orang yang melakukan kecurangan dalam mendaftarkan pernikahannya seperti memalsukan identitasnya.

Kecurangan-kecurangan seperti itu tidak hanya dalam hal pemalsuan identitas. Beberapa kasus bahkan ada yang menikah untuk kedua kalinya namun tidak ada izin dari istri pertama maupun Pengadilan Agama dan yang terjadi kemudian adalah memalsukan identitas. Hal-hal seperti itu memang bisa saja tidak berdampak di masa sekarang, namun bisa berdampak pada hubungan pernikahannya di masa mendatang.

Dampak yang ditimbulkan karena adanya kecurangan seperti itu bisa terjadinya perceraian di masa mendatang atau bisa juga terjadi pembatalan pernikahan yang diajukan oleh pihak yang tidak terima. Salah satu contohnya yaitu yang tertera pada putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan.

Regulasi atau aturan yang berkaitan dengan perkara tersebut yang bisa digunakan sebagai pertimbangan hukum di antaranya yaitu:

## 1. Kewenangan Pengadilan Agama

Perkara yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Malang adalah tindakan yang tepat. Alasannya di antaranya yaitu:

- a. Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama di kota tempat pelaksanaan nikah yaitu di Pengadilan Agama Kota Malang karena pernikahan di laksanakan di KUA Kedungkandang Kota Malang. Selain sebab itu, pemohon juga mengajukan pembatalan pernikahan di domisili tempat tinggal termohon ataupun tempat tinggal salah satu termohon. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;<sup>81</sup>
  - b. Perkara pembatalan pernikahan memang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangannya yaitu menangani perkara yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>82</sup>
- ## 2. Poligami tanpa izin

Kasus seperti itu memperlihatkan bahwa sebenarnya termohon I menikah lagi atau poligami tanpa adanya izin dari istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama, maka hal tersebut tidak benar di mata hukum agama dan hukum positif. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu alasan terjadinya pembatalan pernikahan yaitu apabila seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama. Pasal tersebut sesuai dengan

---

<sup>81</sup>Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>82</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

kasus pada putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan bahwa termohon I tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, oleh karena itu pernikahan keduanya dapat dimohonkan pembatalan perkawinan karena ketika melangsungkan pernikahan ada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suaminya.

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, waktu pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon tidak keluar dari jangka waktu pembatalan perkawinan di dalam KHI yaitu jangka waktu 6 (enam) bulan karena jika lebih dari waktu itu haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan tidak dapat digunakan dan gugur.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tercantum dalam Pasal 73 yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri (contohnya yaitu bapak atau ibu dari suami maupun istri, bisa juga kakek atau nenek dari suami atau istri);
- b. Suami atau istri (maksudnya bahwa salah satu suami maupun istri juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan pembatalan pernikahan. Selain itu, pembatalan pernikahan juga diajukan oleh kedua belah pihak);
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang (pihak yang berwenang untuk memohonkan pembatalan pernikahan yaitu Petugas Pencatat Nikah, Kepala Kantor Urusan Agama,

Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri). Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama Malang tidak dapat menolak pengajuan permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh kepala KUA Kedungkandang karena pemohon sudah tepat berdasarkan Pasal 73 KHI;

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67. Berdasarkan poin tersebut sudah diketahui bahwa dalam pernikahan termohon I dan termohon II terdapat syarat yang dipalsukan sehingga hal tersebut diajukan permohonan pembatalan pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai aturan pembatalan perkawinan. Salah satunya disebutkan dalam Pasal 22 bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika suami atau istri tidak memenuhi syarat pernikahan, maka telah jelas bahwa pernikahan yang terjadi antara termohon I dan termohon II terdapat syarat yang tidak terpenuhi karena sebenarnya data pernikahannya ada yang dipalsukan.

Pemohon pembatalan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki kesamaan dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal yang mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal tersebut maka sudah tepat dalam putusan hakim Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan bahwa yang

mengajukan permohonan adalah kepala KUA Kedungkandang sebagai pejabat yang berwenang.

Termohon I juga masih ada ikatan pernikahan dengan Alfi sehingga hal semacam itu bisa dibatalkan pernikahannya antara termohon I dengan termohon II sesuai Pasal 24 yaitu:

*“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”<sup>83</sup>.*

Kesamaan lainnya antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu jangka waktu dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yaitu jangka waktu 6 (enam) bulan. Selain itu, akibat adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri juga menjadi sebab. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>84</sup> Dalam hal ini, termohon II tidak mengetahui bahwa termohon I memiliki istri di Kabupaten Bojonegoro dan termohon I mengaku bahwa dirinya masih jejak. Sehingga termohon II setuju dengan adanya pembatalan pernikahan.

### 3. Pemalsuan data

Berdasarkan perkara tersebut tampak jelas bahwa termohon I sudah melakukan tindak pidana pemalsuan data pada termohon II maupun KUA Kedungkandang. Hal semacam itu mengakibatkan adanya pembatalan pernikahan dan kasus pidana.

---

<sup>83</sup>Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>84</sup>Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tindak pidana seperti pemalsuan data atau memalsukan surat-surat pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*<sup>85</sup>

Selain pidana tersebut, termohon I bisa diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena termohon I telah memberikan keterangan palsu dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang jejaka, padahal termohon I masih memiliki hubungan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Alfi di Kabupaten Bojonegoro. Bunyi dari Pasal 266 KUHP yaitu:

- (1) *Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.*<sup>86</sup>

#### 4. Alat bukti

Alat bukti yang diberikan oleh pemohon memperkuat permohonan pembatalan perkawinan tersebut karena berkas-berkasnya sangat lengkap mulai

<sup>85</sup>Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>86</sup>Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dari fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai dan telah dinazgelin. Oleh karena itu permohonannya sudah sesuai dengan regulasi juga yaitu dalam Pasal 1888 KUH Perdata, bunyinya yaitu:

*“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”<sup>87</sup>.*

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon telah diakui oleh para termohon. Pengakuan adalah salah satu bukti yang sempurna dan mengikat. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1923 KUH Perdata. Dalam Pasal 1925 KUH Perdata juga disebutkan pengakuan di hadapan hakim adalah suatu bukti. Bunyi pasal tersebut yaitu:

*“Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberik kuasa khusus untuk itu”<sup>88</sup>.*

##### 5. Akibat hukum pembatalan pernikahan

Pembatalan pernikahan yang terjadi antara termohon I dan termohon II akan memberikan implikasi hukum di antaranya yaitu:

- a. Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kedungkandang dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena majelis hakim telah mengadili dan mengabulkan permohonan dari pemohon;
- b. Antara termohon I dan termohon II dinyatakan bukan lagi suami istri dan dianggap tidak pernah diadakan pernikahan karena putusan tersebut berlaku surut terhadap pernikahan antara termohon I dan termohon II karena dari awal

<sup>87</sup>Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>88</sup>Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pernikahan sudah tidak ada iktikad baik dari termohon I dalam memenuhi syarat pernikahan;

- c. Status anak yang akan dilahirkan tidak akan menyebabkan anaknya lahir dari perkawinan yang statusnya menjadi anak luar kawin karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, dalam Pasal 75 huruf (b) KHI disebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan terhadap perkawinan tersebut. Pasal 76 KHI juga menjelaskan bahwa pembatalan pernikahan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

### **C. Analisis Putusan Hakim Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan Ditinjau dengan Pandangan Imam Syafi'i**

Ajaran agama Islam menjelaskan bahwa pembatalan pernikahan disebut juga *fasakh*. *Fasakh* sebenarnya hukumnya adalah *mubah* atau diperbolehkan, maknanya bahwa pembatalan pernikahan tidak diperintahkan maupun juga tidak dilarang. *Fasakh* bisa dilakukan ketika menemui cacat pada pihak pasangan atau juga bisa karena merasa tertipu terhadap hal-hal sebelum pernikahan.

Pembatalan pernikahan atau *fasakh* sebenarnya dapat juga dilakukan upaya pencegahan karena sebuah pernikahan yang baik yaitu tanpa adanya perpisahan. Perceraian menjadi salah satu hal yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum pernikahan dilangsungkan hendaknya perlu diperhatikan nasab atau yang biasa dilakukan masyarakat yaitu menyelidiki keluarga calon pasangan.

Menurut ajaran agama Islam juga dijelaskan mengenai sebab atau alasan dapat terjadinya *fasakh* yang secara umum dibedakan menjadi 2 macam:

1. Pernikahan telah dilaksanakan kemudian setelah akad terjadi baru diketahui adanya rukun atau syarat yang tidak terpenuhi atau bisa karena adanya halangan yang tidak membenarkan untuk terlaksananya pernikahan;
2. Pembatalan pernikahan atau *fasakh* terjadi karena diketahui bahwa adanya cacat atau kerusakan pada suami atau istri atau keduanya dan jika dilanjutkan pernikahannya bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>89</sup>

Fasakh nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri yang menjadikan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Adakalanya Fasakh terjadi karena ditemukannya syarat yang tidak terpenuhi ketika sebelum terlaksanakannya akad perkawinan, dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang di kemudian, seperti setelah akad nikah ternyata baru diketahui bahwa istrinya adalah saudara sesusu atau memiliki hubungan nasab, atau juga mushoharoh, maka perkawinan harus dibatalkan, karena wanita tersebut adalah termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi.

Fasakh dalam hal ini dibahas secara khusus dalam ilmu fiqh, karena perkawinan itu secara jelas diketahui tidak memenuhi persyaratan atau terdapat halangan didalamnya (*mawani*)' nikah. Secara umum telah disepakati oleh setiap pihak bahwasannya perkawinan yang tidak memenuhi syarat, rukun atau

---

<sup>89</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), 116-117.

ditemukannya *mawani*' sehingga menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan<sup>90</sup>.

Akibat hukum jika dilaksanakan perceraian di pengadilan dengan jalan *fasakh* yaitu istri tidak dapat dirujuk oleh suami. Namun jika suami istri ingin rujuk maka harus dengan jalan perkawinan yang baru atau melaksanakan akad nikah yang baru. Perceraian dengan jalan *fasakh* juga disebut sebagai talak *ba'in kubro*. Apabila termohon I dan termohon II ingin rujuk maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali jika termohon I dan termohon II menjalankan perkawinan yang baru atau melangsungkan akad nikah yang baru. Pelaksanaan pembatalan pernikahan juga bisa saja terjadi tidak dengan putusan pengadilan. Hal semacam itu biasanya terjadi karena penyebab *fasakh* sudah diketahui dengan jelas dan telah dibenarkan oleh syariat. Salah satu contohnya yaitu ketika suami istri diketahui bahwa memiliki hubungan saudara kandung atau masih memiliki hubungan saudara sesusuan.<sup>91</sup> Sedangkan *fasakh* yang dilakukan di pengadilan adalah penyebab *fasakhnya* masih dianggap samar-samar, sehingga dibutuhkan putusan dari pengadilan<sup>92</sup>.

Perkara pemalsuan data pernikahan yang terjadi antara termohon I dengan termohon II baru diketahui setelah terjadinya akad nikah. Pemalsuan data terungkap ketika istri pertama dari termohon I mendatangi KUA Kedungkandang dan membawa bukti-bukti bahwa dirinya adalah istri pertama dari termohon I, selain itu istri pertama juga memberikan bukti bahwa data pernikahan antara

---

<sup>90</sup> Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, 101.

<sup>91</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Grafindo Persada.2009), 202.

<sup>92</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 126.

termohon I dan termohon II adalah palsu atau dipalsukan. Oleh karena sebab-sebab tersebut, kepala KUA Kedungkandang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama Kota Malang. Berdasarkan perkara yang ada dalam putusan hakim Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan bahwa tidak ditemukan cacat pada diri masing-masing suami istri, sehingga perkara tersebut perlu diselesaikan di Pengadilan Agama karena pokok permasalahannya yaitu termohon I memalsukan data pernikahan.

Dalam pendapat Imam Syafi'i pada masa di Iraq, beliau berpendapat bahwa pembatalan pernikahan adalah sebuah *khuluq* yaitu pisahnya antara suami istri karena sebuah *iwadh* atau segala sesuatu yang dapat diterima baik berupa dhahir maupun batin, secara global hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kerugian dari pihak perempuan.

Menurut Imam Syafi'i juga dijelaskan bahwa pembatalan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa aib atau *illat* (sebab), dan kenyataan tidak sempurnanya sebuah syarat dan argumentasi tidak terpenuhinya sebuah syarat, diantaranya adalah *khiyar Aib*. *Khiyar Aib* adalah suatu hak yang diberikan oleh perempuan kepada laki-laki untuk membatalkan sebuah ikatan ketika diketahuai atau ditemukan sebuah cacat atau aib.

*Khiyar* sebenarnya digolongkan dalam dua macam yaitu:

a. *Khiyar aib*

Menurut hukum syara' bahwa *fasakh* boleh dilakukan ketika adanya aib. Namun aib tersebut haruslah aib yang bisa menjadi penghalang tercapainya tujuan salah satu contohnya yaitu impotensi, lubang senggama tersumbat oleh daging

atau *rataq* maupun tulang atau *qaran*, dan penis yang terpotong. Aib lainnya yang berhubungan dengan jiwa contohnya yaitu gila, lepra, dan kusta. Namun ada hal yang masih diperdebatkan oleh ulama yaitu tidak mampu memberi maskawin atau nafkah. Juhur membolehkan pembatalan pernikahan karena hal tersebut, tapi madzhab Hanafiyah tidak membolehkannya.

Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan sebelum terjadinya hubungan intim memberikan akibat gugurnya maskawin dan *muth'ah* sebab *fasakh* jika aib tersebut muncul pada suami, namun jika aibnya ada pada mempelai wanita maka penyebab *fasakh* secara maknawi ada pada dirinya.

b. *Khiyar* yang disebabkan tidak terpenuhinya kriteria sifat, syarat dan dugaan<sup>93</sup>

Perkara antara termohon I dengan termohon II diketahui di dalamnya bahwa terdapat cacat dalam hal syarat pernikahannya. Termohon I telah melakukan kebohongan dengan memberikan keterangan bahwa dirinya masih jejak, padahal dirinya memiliki istri di Kabupaten Bojonegoro. Hal semacam itu juga bisa dikatakan sebagai aib, maka pernikahannya bisa dibatalkan.

Pemalsuan data memang tidak ada hubungannya dengan cacat fisik, namun pemalsuan data bisa masuk dalam hal cacat syarat sebelum pernikahan. Dalam putusan tersebut juga dikatakan pihak termohon II sudah ikhlas dengan adanya pembatalan pernikahan karena dirinya merasa tertipu, maka hal tersebut bisa memperkuat untuk disahkannya pembatalan pernikahan.

Pertimbangan hakim juga menyebutkan bahwa perkawinan termohon I dengan termohon II tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama karena termohon I

<sup>93</sup>Aqmal, "Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'I Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11397/1/SKRIPSI%20AKMAL.pdf>.

masih berstatus memiliki istri dan jika ingin menikah lagi perlu adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal demikian syarat-syarat pernikahan belum terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan segala bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memiliki cukup alasan hukum dan permohonannya patut dikabulkan.

Berdasarkan analisis diatas dapat ditarik garis lurus bahwa alasan atau sebab pembatalan pernikahan antara termohon I dengan termohon II yang diajukan oleh pemohon (kepala KUA Kedungkandang) sesuai dengan pendapat dari Imam Syafi'i yang menjelaskan bolehnya dilakukan pembatalan pernikahan atau *fasakh* karena salah satu pihak mendapatkan cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum atau sesudah berlangsungnya perkawinan. ketika telah terjadinya perkawinan namun terdapat sebuah cela maka, Perkawinan yang sebelumnya adalah perkawinan yang sah melihat keadaan sebelumnya, namun dengan terfasakhkan-nya perkawinan akibat tidak terpenuhinya syarat atau sebaliknya, maka putuslah ikatan perkawinan tersebut<sup>94</sup>.

Pihak termohon II merasa dirinya tertipu dan setuju untuk dilaksanakan pembatalan pernikahan. Apabila pernikahannya dilanjutkan bisa dikhawatirkan adanya *illat* atau sebab seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i fasakh karena syarat yang tidak terpenuhi ketika akan berlangsungnya akad, dan yang menjadi penyebabnya adalah ketidak sempurnaan syarat yaitu dokumen yang telah di

---

<sup>94</sup> Sayuti Tahlib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986). 24

paparkan tidak sesuai dengan SOP atau dalam perkara ini dokumen yang diserahkan oleh pihak I adalah dokumen palsu.

Didalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwasanya: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penegasan pasal tersebut terdapat kata “dapat” yang memiliki arti bisa batal atau tidak batal. Ikatan perkawinan dapat dibatalkan yang dimaksud adalah telah terjadi atau belum terjadinya perkawinan lalu dibatalkan karena terdapat kecacatan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Oleh karena itu, majelis hakim dengan mengabulkan permohonan pemohon pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 Masehi dan putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Akibat dari adanya *fasakh* tersebut tidak mengakibatkan hal buruk kepada anak dari segi status, karena anak yang dilahirkan tidak berubah menjadi anak luar kawin. Hal tersebut sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia serta hukum agama Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya *fasakh* atau pembatalan perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Anak yang dilahirkan tetap memiliki hak pengasuhan serta pemeliharaan seperti halnya anak yang dilahirkan sebelum perceraian. Selain itu, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang dibatalkan juga berhak mendapatkan waris. Anak tersebut berhak memilih untuk tinggal bersama ayahnya atau ibunya jika sudah *mumayyiz* atau berumur 12 tahun, namun jika masih di bawah umur

tersebut maka anak tinggal bersama ibu. Ayah tetap memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan anak meskipun anak tinggal bersama ibunya.

Putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan menjelaskan bahwa antara termohon I dan termohon II belum dikaruniai anak, sehingga dalam hal ini akibat hukum yang diterima antara kedua belah pihak hanya dalam segi hubungan pernikahannya yaitu dibatalkannya pernikahan tersebut dan Kutipan Akta nikahnya dicabut.

Perihal harta bersama jika dimiliki oleh pasangan yang akan melaksanakan pembatalan pernikahan tetap berlaku. Apabila masing-masing suami maupun istri memiliki harta bawaan atau harta yang diperoleh dari hadiah dan lain-lain tetap harus dibagi. Hal tersebut dilakukan apabila tidak ada penentuan lain ketika melakukan perjanjian perkawinan.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab III maka dapat ditarik kesimpulan, di antaranya yaitu:

1. Berdasarkan duduk perkara yang dijelaskan pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang Pembatalan Pernikahan, maka dibenarkan dan diterima perkaranya karena pembatalan pernikahan adalah kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kesalahan yang dilakukan oleh termohon I sehingga terjadi pembatalan pernikahan yaitu memberikan keterangan palsu dan melakukan poligami tanpa izin sehingga boleh mengajukan pembatalan pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan regulasi

dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon yaitu kepala KUA Kedungkandang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 KHI. Akibat hukum pemalsuan data dan memberikan keterangan palsu yang dilakukan termohon I juga bisa berakibat pada tindak pidana dan dapat diancam dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan, alat-alat bukti juga sudah sesuai dengan regulasi yaitu berupa alat bukti pengakuan dan fotokopi dokumen-dokumen. Akibat hukum pembatalan pernikahan yang terjadi antara termohon I dengan termohon II yaitu tidak adanya kekuatan hukum pada Kutipan Akta Nikahnya, termohon I dan termohon II bukan lagi suami istri, namun anak yang akan dilahirkan tidak menjadi anak luar kawin.

2. Pembatalan pernikahan disebut juga dengan *fasakh* menurut ajaran agama Islam. Salah satu sebab *fasakh* menurut Imam Syafi'i yaitu adanya aib atau *illat* dan tidak terpenuhinya syarat atau rukun pernikahan salah satu contohnya yaitu *khiyar aib*. Berdasarkan hal tersebut bahwa antara termohon I dan termohon II dapat dimohonkan pembatalan pernikahan karena tidak terpenuhinya syarat pernikahan karena adanya pemalsuan dokumen-dokumen persyaratakan pernikahan yang diajukan ke KUA dan hal demikian bisa mendatangkan aib baik dari pihak termohon I maupun pemohon dan pihak KUA juga bisa mendapatkan masalah atas permasalahan tersebut. Maka, kepala KUA Kedungkandang sebagai pejabat yang berwenang berhak

mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Perceraian yang dilaksanakan dengan jalan *fasakh* berlaku hukum talak *ba'in sughro*. Sehingga ketika termohon I dan termohon II jika ingin rujuk harus melakukan pernikahan yang baru atau akad nikah yang baru. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi antara pihak KUA, termohon I dan termohon II adalah tergolong dalam hal yang boleh diajukan pembatalan pernikahan, seperti menurut Imam Syafi'i bahwa adanya cacat syarat pernikahan bisa diajukan *fasakh* atau pembatalan pernikahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti memiliki beberapa saran di antaranya yaitu:

### **1. Bagi masyarakat**

Pernikahan adalah hal yang baik untuk dilakukan namun jika dibarengi dengan iktikad yang baik juga, oleh karena itu diharapkan masyarakat terutama orang tua apabila akan menikahkan anaknya hendaknya menyelidiki atau mengetahui secara jelas status calon dari anaknya. Hal semacam itu juga untuk pencegahan adanya penipuan yang bisa saja merugikan di masa mendatang.

Islam telah memperkenalkan istilah *ta'aruf*. *Ta'aruf* adalah sebuah wadah untuk mengenal lebih jauh tentang calon pasangan seperti mengenal sifatnya, karakternya, kebiasaannya, dan hal-hal lain yang diperbolehkan oleh syariat. Diharapkan masyarakat juga menempuh proses tersebut sebelum melangsungkan pernikahan, karena melangsungkan pernikahan dengan secara terburu-buru juga bukan hal yang baik.

## 2. Bagi Kantor Urusan Agama

Peneliti memberikan saran kepada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia agar selalu mengecek keabsahan atau kebenaran suatu data apapun yang masuk ke administrasi kantor. Sebenarnya saran pengecekan data atau berkas tidak hanya diperuntukkan pada KUA, namun juga berlaku untuk seluruh kantor pemerintahan.

Pengecekan sangat bersifat *urgent* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu dampak kelalain dalam hal pengecekan data bisa berakibat pada tindak pidana. Oleh karena itu, kehati-hatian sangat diperlukan dalam pengecekan berkas.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

### Perundang-Undangan

Lembaran Lepas Sekretariat negara Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

### Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat Jilid I dan II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al Qurthubi, *Al-jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 13, Beirut: Dar Al-Fikr.tt.

Al-Sha'ani, *Subulus Salam*. Surabaya: Al-ikhlas Press, 1995.

Amirudin, Kamal Mukhtar. dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004.

An-Nawawi. *Tahdzib Al-Asma' Wa Al-Lughot*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1979.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Idris, Muhammad bin. *Ringkasan kitab Al-Umm jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Irfan, Nurul. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014.
- Ma'luf, Luis. *Al-Munjid fi Al-Lugghoh*, cet. 25. Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab Jilid II*. Jakarta: Basri Press, 1992.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan bintang, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.
- Saepudin, Asep, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2009.

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.2009.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

Zahroh, Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1950.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Syari'ah Islam Lebih Dalam*. Jakarta: Robbani Press, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9. Damaskus: Dar Al-Fikr, tt.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2008.

### **Jurnal**

Aqmal, “Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi’I Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012),  
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11397/1/SKRIPSI%20AKMAL.pdf>.

Awaliyah, Indira. “Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Turki”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019),  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44731>

Bashori, Muhammad. “Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor:

- 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/7698/>
- Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *Al-Qadha (Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan)*, No. 1 (2017).
- Harlina, Yuni "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Jurnal Dinamika hukum Islam*, Vol.14, (Juni, 2014)
- Rahmatullah, "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan tahun 2010-2015)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <http://digilib.uin-suka.ac.id/30460/>
- Rizki, Muhammad. "Pembatalan Perkawinan dan Status Anak dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44211>
- Sudarmadi, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor: 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg)", *Qiyas*, No. 2 (2017).

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Dimas Abdul Fatah Salamon  
 Tempat Lahir : Banyumas  
 Tanggal Lahir : 5 November 1994  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Jl. Nyi Meleng No. 33 RT002 RW001 Kecamatan  
 Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah  
 Telp/HP : 085875552018  
 Alamat E-Mail : dimas.salamon@gmail.com  
 Riwayat Pendidikan : SDN 7 Tondano  
 MTS Al-Falah Kyai Modjo  
 MA MA'arif NU Kepung  
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Dimas Abdul Fatah Salamon  
 NIM/Jurusan : 15210113/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
 Judul Skripsi : **Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'I (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.P/2018/PA.Mlg)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	4 April 2019	ACC Proposal Skripsi	
3.	29 April 2020	Konsultasi hasil sempro	
4.	1 Mei 2020	Perbaikan judul dan rumusan Masalah	
5.	19 Juli 2020	Revisi BAB I	
6.	22 Juli 2020	ACC BAB I dan konsul BAB II dan III	
7.	31 Juli Juni 2020	ACC BAB I dan III	
8.	22 Agustus 2020	Konsultasi BAB IV dan V	
9.	22 September 2020	ACC BAB IV dan V	
10.	07 Oktober 2020	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 5 November 2020  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A  
 NIP 197708222005011003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*putusan.mahkamahagung.go.id*

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Kepala Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, bertempat tinggal di Kota Malang, yang berkantor di Kota Malang, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Bojonegoro, sekarang berdomisili di Kota Malang, sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Kota Malang, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

***DUDUK PERKARA***

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor:

*Hal. 1 dari 13 halm. Putusan Nomor  
1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

***putusan.mahkamahagung.go.id***

1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg Tanggal 30 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I telah menikah pada tanggal 20 April 2018, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : ....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada tanggal 20 April 2018;
2. Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 13 April 2018 Termohon I datang ke Kantor KUA Kecamatan Kedungkandang untuk mendaftarkan pernikahan sambil membawa berkas-berkas persyaratan yang diperlukan. Petugas menerima berkas-berkas tersebut dan memberikan jadwal *jomblok-an* (verifikasi data pada berkas pernikahan);
3. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 16 April 2018, Termohon I, Termohon II dan Walinya datang ke Kantor KUA Kecamatan Kedungkandang untuk melakukan *jomblok-an*. Setelah berkas-berkas diteliti dan dikonfirmasi pada yang bersangkutan tidak ditemukan permasalahan pada daya-data karena sesuai fakta pengakuan pemohon masih jejak. Selanjutnya berkas tersebut ditanda-tangani ketiganya;
4. Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan dihadapan petugas dan disaksikan dua orang saksi. Sampai sebelum menikahpun tidak ada pengakuan dari Termohon I bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai seorang istri sebagaimana data yang ada pada berkas “model N” yang ditandatangani yang bersangkutan;
5. Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 24 April 2018, datang ke kantor seorang perempuan bernama Alfi Karohmah meminta informasi pernikahan Termohon I dan Termohon II yang menyatakan bahwa dirinya (Alfi), adalah istrinya yang sah. Untuk meyakinkan petugas Alfi menunjukkan bukti Akta Nikah yang asli diterbitkan KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan No Akta: ....., tanggal 29 Maret 2015. Setelah dari KUA menurut penjelasan Alfi, dia akan mendatangi kelurahan Buring untuk mencari informasi kebenaran bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II dan berhasil mendapatkan Surat Keterangan dari Kelurahan Buring nomor: ....., tanggal 24 April 2018;
6. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 30 April 2018, Alfi datang ke kantor KUA Kecamatan Kedungkandang sambil membawa Surat Pernyataan dari Kepala





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

*putusan.mahkamahagung.go.id*

Desa Dukohkidul (tempat tinggal pemohon) yang menyatakan Surat Keterangan untuk Nikah .., dengan nomor:....., adalah Palsu atau dipalsukan;

7. Bahwa pada dari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 setelah dilakukan klarifikasi oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang kepada pemohon dan mengakui bahwa dokumen-dokumen dari Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang digunakan untuk persyaratan nikah dengan Termohon II adalah Palsu;

8. Bahwa pada Pemohon meminta pembatalan nikah antara Termohon I dan Termohon II via putusan hakim Pengadilan Agama Malang;

9. Bahwa pada Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan agama kota malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Membatalkan pernikahan termohon 1 dan termohon 2;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan pegawai pencatan nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

**SUBSIIDER :**

Atau apabila pengadilan agama kota malang berpendapt lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati para pihak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh pada permohonannya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

*putusan.mahkamahagung.go.id*

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II didepan persidangan dengan secara lisan memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tanggal 20 April 2018 di KUA. Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II untuk melangsungkan pernikahan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan yang ditentukan oleh KUA setempat;
- Bahwa Termohon I menerangkan ketika menikah dengan Termohon II sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro dan ketika menikah mengaku jejaka padahal masih suami orang, namun Termohon II tidak mengetahui kalau Termohon I masih mempunyai isteri;
- Bahwa petugas KUA setempat tidak pernah mengecek ulang kalau dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon I adalah palsu, dimana Termohon I mengaku jejaka;
- Bahwa Termohon II tidak tahu kalau Termohon II masih mempunyai isteri, sebab sebelum menikah mengaku jejaka;
- Bahwa Termohon II keberatan kalau nikahnya dengan Termohon I dilanjutkan, karena Termohon II merasa tertipu oleh ulah Termohon I yang mengaku jejaka;
- Bahwa Termohon II sebelum menikah sudah hamil 7 bulan dan setelah menikah rukun 2 minggu dan sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa jika Pemohon bermaksud untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II, maka Para Termohon tidak keberatan dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya, demikian pulan Termohon I dan Termohon II mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

*putusan.mahkamahagung.go.id*

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :..., tanggal 27 Januari 2016, atas nama PEMOHON., dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor :....., tanggal 20 Januari 2015, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah (N-1) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N-4) Nomor : ....., tanggal 05 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kantor Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan ditandai dengan (P.3 );
4. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (N-2) Nomor :....., tanggal 05 Maret 2018 atas nama TERMOHON I , yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ....., tanggal 05 Maret 2012, atas nama TERMOHON II , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5 );
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ....., tanggal 04 Nopember 2009, atas nama TERMOHON III , yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Dukohkidul bahwa surat keterangan untuk nikah adalah palsu atau dipalsukan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal 29 Maret 2015, atas nama TERMOHON I dengan TERMOHON II , bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... , tanggal 20 April 2018, atas nama TERMOHON I dengan TERMOHON II , bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);

*Hal. 5 dari 13 halm. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

*putusan.mahkamahagung.go.id*

10. Fotokopi Perihal pemberitahuan Kehendak Nikah Model N-7, diterima tanggal 13 April 2018, yang menerima Kepala KUA, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10 );
11. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah (N-1) dan Surat Keterangan untuk Asal Usul (N-2) Nomor, tanggal 12 April, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11 );
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ....., tanggal 04 April 2018, atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. ...., tanggal 04 April 2018, atas nama Mat Sanusi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Akta Nikah Nomor : ....., atas nama TERMOHON I dengan TERMOHON II , bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor : ....., atas nama TERMOHON I dengan TERMOHON II , bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti- buktinya dan Termohon I serta Termohon II menyatakan tetap pada jawabannya. Dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya dan mohon agar segera mendapatkan Putusan, sementara Termohon I dan Termohon II dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan pernikahannya dibatalkan;

Bahwa segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

*putusan.mahkamahagung.go.id*

bahwa Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat yang bersangkutan termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;

***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat dengan ditandai P.1 - P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.17 yang diajukan Pemohon berupa Foto copy surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 Pemohon yang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, telah mengajukan perkara permohonan Pembatalan Perkawinan atas Termohon I dan Termohon II hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Dengan demikian, Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.10 sampai dengan P.17 Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan perkawinannya telah menempuh prosedur dan melengkapi syarat-syarat administrasi yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

*putusan.mahkamahagung.go.id*

diperlukan, dengan demikian, Termohon I dan Termohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon yang diperkuat oleh bukti P.9 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka dinyatakan terbukti bahwa Termohon I adalah suami dari Termohon II, dan berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.15, Termohon I dan Termohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah diakui secara penuh oleh Para Termohon, maka harus dinyatakan dalil dalil Pemohon tersebut telah terbukti, sebab pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 174 HIR Jo. Pasal 1923 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa seseorang untuk melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila perkawinan telah dilaksanakan sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama (*vide* pasal 22 dan 23 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah karena sewaktu Termohon I menikah dengan Termohon II, dengan menggunakan dokumen-dokumen (N1, N2, N3 dan N4) yang dipalsukan, dimana Termohon I mengaku jejaka padahal Termohon I sudah menikah dan masih mempunyai isteri sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya syarat dimana calon suami ketika pernikahan dilaksanakan masih mempunyai isteri dan belum bercerai dengan isterinya tersebut, sebagaimana

*Hal.8 dari 13 halm.Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidaklah menjadikan perkawinan tersebut batal demi hukum, akan tetapi termasuk dalam kriteria perkawinan yang dapat dibatalkan (ex pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai arti fakultatif yakni boleh jadi batal boleh jadi tidak batal, bukan mempunyai arti imperatif yakni mesti harus dibatalkan dalam arti tidak ada pilihan lain (ex penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk menentukan batal atau tidaknya suatu perkawinan adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tentunya dengan berpedoman pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping juga dengan memperhatikan mana yang dirasa lebih memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan bagi pasangan suami isteri (ex pasal 58 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2018 di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa, Termohon I dan Termohon II keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesuan;
- Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana yang disyari'atkan dalam Islam;
- Bahwa, sewaktu Termohon I menikah dengan Termohon II dalam dokumen-dokumen pernikahan mengaku berstatus jejaka, padahal Termohon I masih mempunyai isteri;
- Bahwa, Termohon I dan Termohon II tidak keberatan pernikahannya dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa barang siapa karena perkawinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

*putusan.mahkamahagung.go.id*

masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru;

Menimbang, bahwa seorang suami yang menikah lagi tanpa izin Pengadilan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 ayat a, karena memperoleh ijin Pengadilan Agama adalah suatu perwujudan kewajiban warga Negara untuk memenuhi dan mentaati serta menghormati hukum dan Peraturan Pemerintah di negaranya yang sekaligus berarti hukum dan Pemerintah akan melindungi perkawinannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perkawinan Termohon I dengan Termohon II tanpa izin dari Pengadilan Agama, dalam hal ini Termohon I masih mempunyai isteri, dengan demikian syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah, Nomor ....., tanggal 20 April 2018, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagai akta otentik yang mendasari perkawinan itu harus pula dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai saat putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan, kecuali terhadap apa yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara

*Hal. 10 dari 13 halm.Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan batal pernikahan Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon II (**TERMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..... , tanggal 20 April 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Malang pada hari **Senin** tanggal **09 Juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang terdiri **Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abdul Kholik, M.H.** dan **Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muti'atulillah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I serta Termohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

*putusan.mahkamahagung.go.id*

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

***Drs. H. Abdul  
Kholik, M.H.***

***Drs. Hj. Laila  
Nurhayati, M.H.***

Panitera Pengganti,

***Muti'atulillah. S.H.***

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-1300
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

***Jumlah : Rp. 391.000,-***

